

MAHKAMAH AGUNG

KAIDAH HUKUM : Bahwa mengenai ketentuan PPN berdasarkan Pasal II UU No. 11 tahun 1994 berlaku Azas Lex Generalis bagi pengusaha kena pajak pada umumnya (pasal II huruf a) dan berlaku Azas Lex Spesialis bagi pengusaha kena pajak dibidang Pertambangan Migas, Pertambangan Umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (pasal II huruf b). Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak yang mendasarkan pasal II huruf a UU No. 11 tahun 1994 atas pengusaha kena pajak berdasarkan Azas Lex Spesialis adalah telah salah dalam menerapkan hukum.

NOMOR REGISTER : 01/B/PK/PJK/2003.

TANGGAL PUTUSAN : 29 September 2003.

MAJELIS : 1. H. Toton Suprpto, SH.
2. Ny. Chairani A. Wani, SH.
3. H. Parman Suparman, SH.,MH.

KLASIFIKASI : Tentang Pajak

DUDUK PERKARA : Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal No. KEP-125/WPJ.06/BD.04/200 1 tentang penerimaan sebagian keberatan atas SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak tertanggal 7 Februari 2001 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, karena jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS Misool, KPS Soe, dan KPS Kalumpang terhadap Pemohon PK/Pemohon Banding seharusnya nihil;
Bahwa demikian juga mengenai jumlah Pajak Pertambahan Nilai terhadap terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen KOB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon PK/Pemohon Banding sampai saat ini seharusnya nihil.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan pajak tidak sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tentang PPN Nomor : 8/1983 sebagai

telah diubah dengan Undang-Undang PPPN No. 11/1994 dengan kontrak KPS, KK atau KOB, Keppres dan Keputusan Meteri Keuangan R.I yang berkaitan maka tidak dapat diberlakukan pasal II huruf (a) karena tidak terpenuhi persyaratan permulaan yaitu telah berproduksi komersial, dan dibayarkan pembagian keuntungan kepada Pemerintah, jangka waktu KPS, KK dan KOB telah berakhir. Dengan demikian ketentuan Pasal II huruf (b) seharusnya diberlakukan terhadap Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali tersebut);

Bahwa disamping itu pasal II huruf (a) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 ditujukan kepada Pengusaha kena pajak pada umumnya (*lex generalis*), sedangkan pasal II huruf (b) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1994 ditujukan kepada pengusaha di bidang pertambangan migas, pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (*lex specialis*) berdasarkan kontrak KPS, KK, KOB yang masih berlaku pada saat Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 11/1994 diundangkan dan tetap berlaku sampai dengan kontrak KPS, KK atau KOB pengusahaan pertambahan tersebut terakhir;

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Wajib Pajak/ Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali karena KPS-KPS diatas telah dikembalikan kepada Pertamina (*relinquished*) maka menjadi Nihil. Sedangkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen KOB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Wajib Pajak/ Pemohon Banding juga menjadi Nihil karena terpenuhinya syarat permulaan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku kontraktor dan KOB Panas Bumi Darajat, KPS Manui, KPS, Misool, KPS Soe, dan KPS Kalumpang yang telah menyeter Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 dipandang adil untuk memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar disertai imbalan bunga berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang No. 17 tahun 1997 jo. pasal 88 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M E N G A D I L I

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AMOSEAS INDONESIA Inc tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Mei 2002 Nomor : 0144/PP/ A/M.V/16/2002;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Wajib Pajak PT Amoseas Indonesia Inc tersebut;
2. Membatalkan keputusan keberatan Dirjen Pajak Nomor : Kep.1125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7Februari 2001;
3. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Minui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Pemohon Banding adalah Nihil;
4. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen KOB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon Banding sampai dengan saat ini adalah Nihil;
5. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Jurang Bayar Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 disertai imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

Dedi Waryoman

PUTUSAN

Nomor : 01/B/PK/PJK/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AMOSEAS INDONESIA INC., alamat Gedung Sarana Jaya Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. T. Mulya Lubis, SH.,LL.M.
2. Lelyana Y. Santosa, SH.
3. Dr. Insan Budi Maulana, SH.,LL.M.
4. Fredrick P.J. Pinakunary, SH.
5. Darwin Aritonang, SH.
6. Dhananta A. Wibawa, SH.
7. Defrizal Djamaris, SH. Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Paten pada Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana yang berkantor di Wisma Bank Dharmala, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kay. 28 Jakarta 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2002;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon-Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut

Menimbang, bahwa dan surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Mei 2002 No. Put. 0144/PP/A/M.V/16/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tentang Penerimaan sebagian Keberatan atas SKPKB PPN. atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak tertanggal 7 Pebruari 2001 yang kami terima tanggal 8 Pebruari 2001 (lampiran 1), berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 16/2000, bersama ini kami mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Latar Belakang :

Amoseas Indonesia Inc. selaku Operator dan KPS Misool, KPS Kalumpang, KPS Manui, KPS Soe dan KOB Panasbumi Darajat menerima SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA) dengan No. 00018.287.99.053.00 tertanggal 24 Januari 2000 masa pajak Desember 1999 atas nama Amoseas Indonesia Inc, yang menetapkan jumlah PPN kurang bayar sejumlah Rp. 90.051,232,889, (lampiran 2);

Atas SKPKB tersebut, Amoseas mengajukan keberatan kepada KPP Badora dengan surat kami No. AI002-483.DP tertanggal 11 Pebruari 2000 dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan No. KEP : 125/WPJ.06/BD.04/2001 tertanggal 7 Pebruari 2001 yang memutuskan Menerima Sebagian keberatan kami (lampiran 3);

Dibawah ini kami sajikan ringkasan perhitungan PPN kurang bayar menurut SKPKB dan Surat Keputusan Dirjen Pajak;

Uraian (Description)

Pajak Yang kurang dibayar (*tax underpayment*) Bunga (*interest*).
Jumlah yang masih harus dibayar (*tax should be paid*).

Menurut SKPKB (Per Aessment)

Rp.

88.285.522.440,-

1.765.710.449,-

90.051.232.889,-

Menurut SK DJP
(Per DGT.Decision)

Rp.

75.656.140.281,-

1.513.122.806,-

77.169.263.087,-

Alasan Penerimaan Sebagian Keberatan

Melalui Surat Nomor : S-489/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 19 Pebruari 2001, Kepala Kantor Wilayah VI Jakarta Raya Khusus memberikan penjelasan sehubungan dengan SK DJP mengenai penerimaan sebagian keberatan kami (lampiran 4), dengan penjelasan sebagai berikut ini. Bahwa PPN. yang masih harus dibayar sebesar Rp. 75.656.140.281,- terdiri :

- PPM yang ditunda untuk KPS-KPS atas wilayah kerja yang kontraknya telah dikembalikan kepada Pertamina (*Relinquished*) :

KPS Misol Rp. 1.416.748.912,-

KPS Kalumpang Rp. 929.586.687,-

KPS Manui Rp. 675.406.104,-

KPS SOE Rp. 1.569.408.627,-

Jumlah Rp. 4.636.150.329,-

Alasan penolakan :

Karena dalam kontrak pada KPS tersebut diatas tidak diatur penundaan pembayaran PPN. sehingga berlaku Pasal II huruf a Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1994 (fasilitas penundaan pembayaran PPN telah berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999);

Sesuai ketentuan butir 6.c SE DJP No. SE26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 terhadap KPS yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada Pertamina, tagihan pajak agar tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut;

PPN. yang ditunda untuk KOB Geothermal Darajat Rp. 71.019.989,952,-;

Alasan Penolakan :

Untuk PPN. yang ditunda dari tahun 1989 sampai 1999 sejumlah Rp. 71.019.989.952,- bagi WP tidak dapat berlaku pasal II huruf b karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN. yang ditunjuk sebagai dasar, yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 WP belum mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi (baru mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

Uraian Banding :

Bersama ini kami mengajukan banding kepada Majelis BPSP atas keputusan Dirjen Pajak No. KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tertanggal 7 Pebruari 2001 tentang

Penerimaan Sebagian Keberatan atas SKPKB PPN No. 00018.287.99.053.00 Masa Pajak Desember 1999 tertanggal 24 Januari 2000 dengan :

alasan sebagai berikut :

PPM ditunda untuk KPS-KPS yang telah direlinquished sebesar Rp. 4.636.150.329,; Landasan Perlakuan perpajakan yang terkandung didalam Kontrak Production Sharing (KPS) – PPN adalah tanggungan Pertamina.

Seperti diketahui KPS antara kontraktor (Misool, Kalumpang, Manui dan Soe) dan Pertamina (mewakili pemerintah) merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pertamina Nomor 8 tahun 1971. Pada prinsipnya, peranan kontraktor didalam KPS merupakan kontraktor dan Pertamina yang menyediakan pembiayaan dan keahlian, menanggung risiko kerugian, dan berhak memperoleh pengembalian atas seluruh pembiayaan dan bagi hasil bilamana ditemukan minyak bumi dan/atau gas alam yang dapat diproduksi. Didalam KPS diatur mengenai hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain yang berkenaan dengan perpajakan. Pada dasarnya, Pertamina menanggung dan membebaskan kontraktor atas pajak Indonesia lainnya termasuk PPN, Pajak atas pengalihan, bea atas impor dan ekspor, dst., kecuali pajak penghasilan dan pajak final atas laba setelah pajak. Hal ini tercantum didalam KPS Section V Pasal 1.3.b;

Dari paragraf diatas, terkandung pengertian bahwa secara prinsip PPN bukan merupakan beban kontraktor dalam rangka pengusahaan minyak dan gas bumi melainkan tanggungan Pertamina. Oleh karena itu, pemungutan PPN yang ditunda dengan SKP diatas harus kami konsultasikan dengan Pertamina sebagai penanggung beban PPN sesuai dengan ketentuan KPS diatas;

Latar belakang dan dasar hukum untuk terus menunda PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kontrak KPS kami.

Sebagai pendukung Bapak dalam mempertimbangkan surat banding ini, perlu kami uraikan latar belakang dan dasar hukum yang menurut pendapat kami mendukung penundaan PPN atas jasa-jasa pencarian dan pengeboran minyak dan gas bumi sampai saat KPS kami berproduksi dan terdapat penyeteroran bagian Pertamina dan bagi hasil;

Sejak diberlakukannya Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1984, jasa yang terhutang PPN hanyalah jasa konstruksi/pemborong. Sedangkan kegiatan drilling adalah bukan konstruksi ditegaskan didalam Surat Menteri Keuangan No. S.1107/MK. 012/1985. Dengan adanya perluasan pengenaan jasa kena pajak mencakup hampir semua jenis jasa berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor : 28/1988 tanggal 27 Desember 1988 ditambah lagi dengan penunjukan Kontraktor KPS sebagai pemungut PPN berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor : 56/1988 tanggal 13 Desember 1988, kewajiban pemungutan PPN atas jasa-jasa pencarian dan pengeboran migas menjadi sangat memberatkan bagi para kontraktor KPS karena adanya beban tambahan

baru sebesar 10% dan biaya eksplorasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada waktu kami menandatangani KPS dengan Pertamina. Namun pemerintah cepat menyadari hal ini dan dalam rangka lebih merangsang iklim investasi dibidang minyak dan gas bumi, mengeluarkan KEPPRES Nomor 22/1989 tanggal 24 Mei 1989 yang memberikan penundaan pembayaran PPN atas jasa pencarian dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi kontraktor yang belum memproduksi sampai saat memproduksi dan terdapat bagian pemerintah (Pertamina) dalam bagi hasil. Atas dasar KEPPRES Nomor 22/1989 berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/M.K.01/1989 dan sebagainya, KPS memperoleh surat rekomendasi penundaan PPN dan Pertamina, KPS Misool, KPS Kalumpang, PPS Manui dan KPS Soe telah mendapat Surat Rekomendasi dari Pertamina mengenai Fasilitas Penundaan PPM dengan surat Nomor : 282/H0000/89 tanggal 7 Juni 1989 (lampiran 6.1 s.d 6.4) ;

Kami berkeyakinan bahwa Ketentuan penundaan PPN diatas adalah jelas dan masih berlaku karena tidak ada pencabutan secara spesifik. Sehingga, menurut pendapat kami, penundaan PPN atas jasa pencarian dan pengeboran minyak dan gas bumi oleh KPS dapat diteruskan sampai saat memproduksi dan terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil Dasar dikeluarkannya SKP dan diperkuat dengan Keputusan Dirjen Pajak atas Penolakan Keberatan adalah hanya interpretasi yang memperluas isi pasal II huruf a Undang-undang PPN No. 11/1994 sebagaimana diuraikan didalam Surat Edaran Nomor : SE20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999 dan SE26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000;

Menurut kami pengeluaran SKP atas dasar seperti diuraikan dalam dasar penerbitan SKP dan keputusan penolakan keberatan diatas tidak memadai ditinjau secara teknis perpajakan seperti diuraikan dibawah ini;

Didalam Pasal II Undang-undang Nomor 11/1994 terdapat dua paragraph sebagai berikut :

- a. penundaan pembayaran PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;
- b. Pengenaan PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KPS), Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

Pasal II huruf a hanya mengatur fasilitas penundaan PPN berakhir dan tidak berisi dan mengatur ketentuan mengenai pembayaran PPM tersebut sedangkan

Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 572/KMK.01/1989, yang belum dicabut sampai saat ini, secara jelas mengatur ketentuan penundaan PPN dan prosedur pembayarannya yaitu pada saat berproduksi dan ada bagian pemerintah dalam KPS dimaksud.

Menurut pandangan kami, Surat Edaran No. SE20/PJ.531/1999 dan SE-26/PJ.53/2000 mencoba memperluas isi dan Pasal II huruf a Undang-undang PPN dengan menginterpretasikan dan mengharuskan bahwa PPN yang ditunda harus dilunasi. Hal ini sangat bertentangan dengan Keppres No. 22/1989 yang secara jelas mengatur tata cara pembayaran PPN ditunda tersebut diatas. Disamping itu dilihat dari sistematika urutan perundangan yang berlaku, kedudukan Surat Edaran Dirjen Pajak lebih rendah dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran DJP tidak seharusnya memperluas isi pasal dan suatu Undang-undang. Dengan alasan hukum ini, kami berpendapat, secara teknis perpajakan, kami dapat terus menunda pembayaran PPN atas dasar Keppres No. 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 572/KMK.01/1989 mengenai penundaan PPN, atas jasa pencarian sumber-sumber dan pengeboran migas. Kontrak KPS kami telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina karena tidak ditemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis dan tidak pernah berproduksi sehingga tidak akan pernah berkewajiban membayar PPN yang ditunda;

Perlu kami informasikan bahwa KPS-KPS diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina. Sesuai dengan surat pengakhiran kontrak tersebut (lampiran 7), Pertamina meminta kami untuk menyerahkan material dan harta yang ada hubungannya dengan kontrak KPS. Sehingga pada dasarnya, PPM yang ditunda selama ini yang terkait dengan biaya, material dan harta yang dikembalikan ke Pertamina seharusnya tidak lagi menjadi beban kami. Atas Kontrak KPS ini, kami telah menanggung kerugian yang signifikan atas biaya-biaya eksplorasi karena tidak ditemukannya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis. Disamping itu, kami berpendapat berdasarkan Keppres No. 2/1989 yang masih berlaku, PPM yang ditunda tidak seharusnya dibayar karena KPS tidak pernah berproduksi dan tidak ada pembagian hasil kepada Pertamina.

PPN, yang ditunda untuk KOB Panas bumi Derajat sebesar Rp.71.019.989.952,-

Dalam penjelasan Kanwil VI, disebutkan bahwa PPM ditunda dan tahun 1989 sampai 1999 sebesar Rp. 71.019.989.952,- tidak berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN yang ditunjuk, yaitu sampai dengan akhir tahun 1999, Amoseas belum mengajukan permohonan kepada DJP.

Perlu kami informasikan bahwa KOB Panas bumi Derajat ditandatangani tanggal 16 Nopember 1984 sebelum berlakunya Undang-undang No. 11/1994 (lampiran 8). Pada saat tersebut fasilitas penundaan PPM yang diberikan kepada KOB Geothermal Derajat menunjuk kepada Keppres No. 22 tahun 1989 dan KMK No. 572/KMK.01/1989 dan kami juga telah mendapat Surat Rekomendasi dari Pertamina mengenai

Fasilitas Penundaan PPM dengan surat Nomor 601/H0000/89-S4 tanggal 29 Nopember 1989 ;

Kemudian KOB diperbaharui pada tanggal 15 Januari 1996 dan dimana pada saat tersebut telah dikeluarkan dan berlaku ketentuan pelaksanaan baru yaitu Keppres No. 49/1991 dan KMK. No.766/KMK.04/1992.

Berdasarkan hal diatas maka penundaan PPN untuk KOB yang kami lakukan adalah sesuai dengan Keppres No. 22/1989 dan KMK 572/KMK.01/1989, serta Keppres No. 49/1991 dan KMK 766/KMK.04/1992;

Seperti kami uraikan dalam paragraph 13-15 diatas. Pasal II dan Undang-Undang PPN 1994 diatas tidak mengatur ketentuan dan prosedur pembayaran PPN yang ditunda melainkan hanya mengatur berakhirnya fasilitas penundaan PPN pada tanggal 31 Desember 1999. Ketentuan mengenai pembayaran PPN. yang ditunda baru diatur kemudian dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-20/PJ.531/1999 yang kemudian diperbaharui dengan SE-26/PJ. 53/2000 bahwa PPN ditunda harus segera dibayar. Seperti kami uraikan diatas, Surat Edaran ini memperluas isi dan Pasal II Undang-undang PPN diatas dan baru dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2000. Sedangkan, dasar kami menunda PPN adalah Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang masih berlaku untuk KOB diatas sampai saat ini yaitu Keppres 22/1989 dan KMK 572/KMK.01/1989 serta Keppres No. 49/1991 dan KMK 766/KMK.04/1992;

Menurut hirarkhi perundang-undangan, ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dalam peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang, Keppres, dan KMK), tidak mengatur bahwa dengan berakhirnya ketentuan fasilitas PPN ditunda, PPN tersebut harus dibayar segera. Oleh karena itu diberlakukannya Surat Edaran yang mengharuskan pembayaran segera setelah berakhirnya fasilitas PPM yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya;

Kesimpulan :

Sesuai dengan uraian banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Keputusan Dirjen Pajak mengenai penerimaan sebagian keberatan dimana kami masih harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp.77.169.263.087,- (termasuk sanksi), dengan ini kami tegaskan bahwa kami tidak setuju dengan SKPKB dan Keputusan Dirjen Pajak. Menurut kami jumlah PPN terhutang adalah Nihil;

Dasar pengenaan pajak (<i>Tax base for VAT Imposition</i>)	Rp. 0
PPN yang masih harus dibayar (<i>VAT payable</i>)	Rp. 0
PPM yang telah dibayar (<i>VAT which has been paid</i>)	Rp. 0
PPM yang kurang bayar (<i>VAT underpayment</i>)	Rp. 0

Demikian uraian banding ini kami ajukan kepada Bapak Ketua. Semoga uraian yang kami sampaikan berdasarkan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Bapak, untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Kami akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan keterangan, dokumen atau data yang Majelis perlukan dalam rangka memutuskan banding kami;

Sebagai syarat kelengkapan pengajuan banding, kami melampirkan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp.77.169.263 .087,- untuk melunasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 tentang Penerimaan sebagian Keberatan atas (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai atas pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak No. 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Mei 2002 No. Put. 0144/PP/A/M.V/16/2002 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

— Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 mengenai Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000, atas nama Amoseas Indonesia Inc., NPWP : 1.001.227.6-053, alamat Gedung Sarana Jaya Jalan Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta 10110;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Mei 2002 No. Put. 0144/PP/A/M.V/16/2002 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 29 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Agustus 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 2 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91, 92 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya. Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru menyimpulkan bahwa kontrak-kontrak tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru menyimpulkan dengan menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 766/KMK.04/1992 tentang tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan Energi/Listrik tertanggal 13 Juli 1992 (KMK 766/1992), adalah prosedural lebih lanjut terhadap hak yang telah diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas fasilitas penundaan PPN;
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Pasal II (a) Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-undang PPN No. 11/1994) berlaku bagi KOB Panas Bumi Darajat disebabkan karena KOB Panas Bumi Darajat telah diubah dan ditegaskan setelah tanggal pemberlakuan Undang-undang PPN No. 11/1994;
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dalam memutuskan bahwa pasal II (a) Undang-undang PPN No. 11 mengharuskan pembayaran segera dan penundaan dan pengecualian pembayaran PPN pada tanggal 1 Januari 2000 meskipun persyaratan permulaan (*Condition Precedent*) belum terpenuhi;
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dalam memperhatikan konsekuensi hukum dari fakta bahwa Wilayah Konsesi Manui, Misool, Soe dan Kalumpang telah dikembalikan (*relinquished*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pertamina sebelum berproduksi;
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam mengetahui bahwa Kontrak Production Sharing (KPS) dimaksudkan untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh kewajiban Pajak pertambahan Nilai serta yang tergabung dengan peraturan-peraturan tentang fasilitas-fasilitas Pajak Pertambahan Nilai;
 - *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru memutuskan dan salah menyimpulkan karena Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mendapatkan fasilitas penundaan dan pengecualian Pajak Pertambahan Nilai seperti yang diatur dalam Keppres No. 22/1989 dan KMK 572/1989 dan juga syarat permulaan yang harus dipenuhi (*Condition Precedent*) dalam kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ternyata belum terpenuhi sehingga menyebabkan pada kesimpulan bahwa tidak terdapat

kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai dan tahun 1989 sampai 1999 yang sudah jatuh tempo dalam hubungannya dengan KPS^{Manui}, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang;

- Judex Facti Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam menyimpulkan bahwa Pasal II (a) Undang-undang PPN No. 11/1994 mengharuskan pembayaran segera atas PPM yang ditunda dan dikecualikan pada tanggal 1 Januari 2000 karena syarat permulaan (*condition precedent*) yang harus dipenuhi sebelumnya belum pernah dan tidak akan pernah dipenuhi karena dilakukannya pengembalian lokasi (*Relinquishment*);
 - Judex Facti Pengadilan Pajak telah keliru dan salah dalam putusannya untuk menerapkan prinsip perlakuan yang sama untuk semua wajib pajak;
2. Bahwa kesalahan-kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Pajak dalam menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 71.019.989.952,00 (tujuh puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah jatuh tempo;
- Judex Facti Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan putusannya yang pada intinya menyimpulkan bahwa KOB Panas Bumi Darajat tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - 1. Berdasarkan penjelasan dibawah ini, Keputusan Pengadilan Pajak adalah salah dan keliru memutuskan bahwa KOB Panas Bumi Darajat tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas PPN.
 - 2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 49, paragraf 9 telah menyatakan hal sebagai berikut :

bahwa walaupun kontrak Kontrak Operasi Bersama yang ditandatangani tahun 1984 merupakan satu kesatuan dengan amandemen Kontrak Operasi Bersama yang ditandatangani tahun 1996, namun oleh karena amandemen kontrak Kontrak Operasi Bersama Pemohon Banding baru dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1994 maka kepada Pemohon Banding tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan oleh karenanya Majelis berpendapat kepada Pemohon Banding harus diberlakukan ketentuan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1994 ;
 - 3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Pajak telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang ada karena KOB Panas Bumi Darajat secara tegas telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang secara luas terkait

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Didalam banyak kasus mengenai kontrak-kontrak yang serupa, perubahan peraturan perpajakan adalah untuk kepentingan kontraktor

4. Bahwa dalam klausul KOB Panas Bumi Darajat yang ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 1984 (sebelum dilakukan perubahan) (Vide Lampiran 1) secara tegas telah mengatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah PPN, yaitu sebagai berikut :
 - 4.1. Ketentuan Pasal 5.1 yang menyatakan adanya pengecualian penerapan PPN untuk seluruh penjualan energi panas bumi yang dihasilkan berdasarkan kontrak;
 - 4.2. Ketentuan Pasal 8.1 yang mencantumkan daftar perpajakan yang secara khusus ditarik dari Kontraktor. Akan tetapi ternyata didalam ketentuan ini tidak satupun dari daftar tersebut yang mencantumkan mengenai PPN;
 - 4.3. Ketentuan Pasal 8.2. memperjanjikan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pajak-pajak yang disebutkan didalam pasal 8.1 diatas (PPN tidak termasuk dalam daftar Pasal 8.1) atau apabila pajak-pajak lainnya ditarik, Pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya-biaya kenaikan atau pajak-pajak lainnya tersebut dengan janji bahwa harga yang dibayarkan kepada kontraktor oleh Pertamina akan ditingkatkan untuk menutupi biaya tersebut;
 - 4.4. Ketentuan Pasal 8.4 mensyaratkan agar kontraktor menarik dan membayar pajak dari biaya jasa teknis dan biaya-biaya lainnya dikeluarkan oleh Kontraktor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4.5. Ketentuan pasal 10.4 (h) menyatakan bahwa maksud dari dicantulkannya seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai ketentuan didalam kontrak;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1233 KUH.Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena Undang-undang dan berdasarkan pasal 1339 KUH.Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang. Berdasarkan hal ini maka ROB Panas Bumi Darajat secara hukum tunduk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan termasuk mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian maka menurut hukum ketentuan mengenai PPN secara langsung berlaku juga didalam ROB Panas Bumi Darajat;

Bahwa pada faktanya Pertamina telah menerbitkan surat tertanggal 29 Nopember 1989, ref No. 601/H0000/89-S4 perihal Rekomendasi penundaan pembayaran PPN. Surat ini secara khusus membuktikan maksud, adanya pengakuan yang tegas dan persetujuan dan para pihak (termasuk pemerintah dengan adanya persetujuan dan tandatangan dan Menteri Pertambangan dan Energi) untuk memberlakukan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN. Adapun isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa surat ini ditujukan untuk ROB Panas Bumi Darajat. Pemohon Peninjauan Kembali telah memperlihatkan dan mengajukan surat ini sebagai bukti pada waktu persidangan Pengadilan Pajak dan keasliannya tidak pernah dipertentangan oleh Termohon Peninjauan Kembali Darajat.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Judex Facti Pengadilan Pajak telah keliru dalam menyimpulkan bahwa KOB Panas Bumi Darajat tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas PPN.

Penjelasan Mengenai Peraturan-peraturan yang menyangkut Fasilitas PPM untuk bidang Sumber Panas Bumi.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas penundaan pembayaran PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan ROB Panas Bumi Darajat dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
8. Bahwa dalam rangka untuk memperkenalkan dan memotivasi investor swasta seperti Pemohon Peninjauan Kembali agar berminat untuk menanamkan modal dan mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan membuat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1989, tanggal 24 Mei 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi Para Kontraktor yang belum berproduksi (Keppres No. 22/1989);
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 572/KMK.01/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi para Kontraktor yang belum berproduksi (KMK 572/1989);
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 49 Tahun 1991, tanggal 12 Nopember 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya terhadap

Pelaksanaan kuasa dan ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik. (Keppres No. 49/1991);

9. Bahwa peraturan berikut tidak menyatakan bahwa perkembangan iklim investasi sebagai tujuan, kebijakan atau sasarannya. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 766/KMK.04/1992, tanggal 13 Juli 1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Pembangkit Energi/Listrik (KMK 766/1992);
10. Bahwa pada dasarnya peraturan-peraturan sebelumnya yang menyangkut perpajakan yaitu Keppres No. 22/1989.KMK.572/1989 dan Keppres No. 49/1991 adalah peraturan-peraturan yang menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan motivasi atau minat investor asing seperti Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi Indonesia, oleh karena itu dipandang perlu memberikan kemudahan berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pada bagian konsideran (Menimbang) masing-masing peraturan tersebut;
11. Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijaksanaan di bidang perpajakan khususnya untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi panas bumi sebagaimana KOB Panas Bumi Darajat antara lain disebabkan karena :
 - i. Kegiatan eksplorasi energi panas bumi membutuhkan biaya besar (*high cost*) dan sangat mahal (*very expensive*);
 - ii. Kegiatan eksplorasi energi panas bumi berisiko tinggi (*high risk*);
 - iii. Kegiatan eksplorasi energi panas bumi memerlukan kemampuan teknis yang tinggi (*high technology*) ;
 - iv. Kegiatan eksplorasi energi panas bumi tidak memberikan jaminan bahwa cadangan energi panas bumi yang dapat dieksplorasi dalam jumlah komersial akan ditemukan
 - v. Pasar energi panas bumi terbatas sehingga membatasi keuntungan potensial investor; dan
 - vi. Sumber energi panas bumi tidak boleh untuk diekspor;Faktor-faktor tersebut diatas dijelaskan pada bagian menimbang (konsideran) dan Keppres No. 49/1991 sebagaimana tersebut diatas;

12. Bahwa berdasarkan faktor-faktor diatas, pemerintah memutuskan untuk menyediakan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN untuk mengurangi biaya dan risiko kegiatan eksplorasi sumber energi panas bumi.
13. Bahwa Keppres No. 22/1989. KMK 572/1989 dan Keppres No. 49/1991 menggunakan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN sebagaimana metode utama dalam mengembangkan iklim investasi dengan tujuan memotivasi investor. Mengenai hal ini dijelaskan juga dalam konsideran butir (b) Keppres No. 22/1989 (vide lampiran 7) dan konsideran butir (a), (b) , (c) dan (d) , dan Keppres No. 49/1991;
14. Bahwa dengan adanya pemberian fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN kepada seluruh investor tanpa diskriminasi apapun dan tanpa kewajiban melakukan suatu tindakan apapun untuk memperoleh fasilitas tersebut terbukti telah menyebabkan biaya-biaya dan risiko-risiko menjadi berkurang. Fasilitas ini diberikan untuk semua investor secara keseluruhan dan transparan. Adapun judul dan Keppres No. 22/1989 dan KMK 572/1989 menegaskan hal tersebut dengan menyebutkan bahwa fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN ini berlaku bagi Para Kontraktor yang belum berproduksi;
15. Bahwa untuk memastikan para kontraktor telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas penundaan PPM ini, Pertamina disyaratkan untuk menerbitkan 5 (lima) salinan Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN. Kemudian 1 (satu) salinan tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali), salinan lain dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Moneter dan salinan lainnya dikirimkan kepada Kontraktor. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 (2) KMK 572/1989;
16. Bahwa dalam hal kegiatan eksplorasi panas bumi, fasilitas PPN berupa penundaan diatur bahwa tidak ada pajak yang jatuh tempo sebelum kontraktor berproduksi dan pembayaran bagian saham Pemerintah. Pajak PPN akan jatuh tempo apabila terpenuhinya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu (*Condition Precedent*) dibawah ini :
 - i. Daerah (daerah eksplorasi) tersebut telah berproduksi, dan
 - ii. Apabila telah timbul kewajiban untuk memberikan pembayaran bagian keuntungan Pemerintah kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu (*Condition Precedent*) ini apabila telah terjadi akan menyebabkan PPM yang ditunda akan jatuh tempo. Mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 Keppres No. 22/1989, ketentuan Pasal 1 (2) dan 2 (1) KMK 572 dan ketentuan Pasal 5 Keppres No. 49/1991;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Keppres No. 22/1989, ketentuan Pasal 1 (2) dan 2 (1) KMK 572/1991 dan ketentuan Pasal 5 Keppres No. 49/1991 tersebut diatas jelas-jelas diketahui apabila salah satu dari Persyaratan Permulaan (*Condition Precedent*) tersebut tidak terpenuhi, maka belum atau tidak ada PPN yang telah jatuh tempo;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 0144/PP/A/M.V/16/2002 tertanggal 3 Mei 2002 secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah Nihil karena KPS-KPS diatas telah dikembalikan (*relinquished*) kepada Pertamina;
4. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen KOB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan saat ini adalah Nihil karena belum terpenuhinya syarat Permulaan (*Condition Precedent*) untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda;
5. Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
Apabila Mahkamah Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. 17 :

Bahwa Alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tentang PPN Nomor : 8/1983 sebagai telah diubah dengan Undang-undang PPPN. No. 11/1994 dan Kontrak KPS, KR atau ROB, Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. yang berkaitan,

maka tidak dapat diberlakukan pasal II huruf (a) karena tidak terpenuhi persyaratan permulaan yaitu telah berproduksi komersial, dan dibayarkan pembagian keuntungan kepada Pemenintah, jangka waktu KPS, KR, dan ROB telah berakhir. Dengan demikian ketentuan Pasal II huruf (b) seharusnya diberlakukan terhadap Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut;

Bahwa disamping itu pasal II huruf (a) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1994 ditujukan pajak pada Pengusaha kena pajak pada umumnya (*lex generalis*), sedangkan pasal II huruf (b) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1994 ditujukan bagi pengusaha dibidang pertambangan Migas pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (*lex specialis*) berdasarkan Kontrak KPS, KR, ROB yang masih berlaku pada saat Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 11/1994 diundangkan dan tetap berlaku sampai dengan Kontrak KPS, KR atau ROB pengusahaan pertambangan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS, Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Wajib Pajak/Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali karena KPS-KPS diatas telah dikembalikan kepada Pertamina (*relinquished*) maka menjadi Nihil. Sedangkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KOB Panas Bumi Darajat dan Amandemen ROB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Wajib Pajak/Pemohon Banding juga menjadi Nihil karena belum terpenuhinya syarat permulaan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kontraktor dari ROB Panas Bumi Darajat, KPS Manui, KPS. Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang yang telah menyettor Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Desember 1999 Nomor 00018.287.99.053.00 dipandang adil untuk memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar disertai imbalan bunga berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang No. 17 Tahun 1997 jo. pasal 88 Undang-undang No. 17 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka putusan Pengadilan Pajak yang menerapkan ketentuan pasal II huruf (a) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1994 bagi Wajib Pajak PT. Amoseas Indonesia Inc sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai aquo nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AMOSEAS INDONESIA Inc tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Mei 2002 Nomor : 0144/PP/A/M.V/16/2002;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Wajib Pajak PT. Amoseas Indonesia Inc tersebut;
2. Membatalkan Keputusan Keberatan Dirjen Pajak Nomor : Rep. 125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001;
3. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Pemohon Banding adalah Nihil;
4. Menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan ROB Panas Bumi Darajat dan Amandemen ROB Panas Bumi Darajat terhadap Pemohon Banding sampai dengan saat ini adalah Nihil;
5. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sehubungan dengan surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 disertai imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2003 oleh H. TOTON SUPRPTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Hukum Perdata Adat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, NY. CHAIRANI A. WANI, SH. dan H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh NY. CHAIRANI A. WANI, SH. dan H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan Endria Sutarmin, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

ttd.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

K e t u a

ttd.

H. Toton Suprpto, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Endria Sutarmin, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	<u>2.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

PUTUSAN

Nomor : PUT.0144/PP/A/M.V/16/2002

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

Membaca : 1. Surat Banding Nomor : A1105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 yang terdaftar dengan nomor berkas sengketa Nomor : 16-011594-1999 yang diajukan oleh Pemohon Banding :

Nama : Amoseas Indonesia Inc,
NPWP : 1.001.227.6-053,
Usaha : Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi,
Alamat : Gedung Sarana Jaya
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1
Jakarta 101.10,

berisi banding terhadap keputusan Terbanding :

Nama : Direktur Jenderal Pajak,
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta,
Nomor Keputusan : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001,
Tanggal : 7 Pebruari 2001,

mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

2. Surat Uraian Banding Terbanding Nomor : S-1772/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 3 Juli 2001;
3. Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor : A1108-339.DP tanggal 9 Agustus 2001;

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) huruf a, banding atau gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan belum diputus dalam tenggang waktu pengajuan banding/gugatannya telah berakhir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997;

bahwa banding yang diperiksa dalam perkara ini, pengajuan bandingnya sudah berakhir dan oleh karenanya diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

Memmbang : bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dengan penghitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 882.855.224.400,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 88.285.522.440,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	
PPN yang telah dibayar	Rp. 0,00
PPN yang kurang bayar	Rp. 88.285.522.440,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 1.765.710.449,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 90.051.232.889,00

bahwa atas Ketetapan Pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dan dengan keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 diterima sebagian dengan penghitungan sebagai berikut :

Paak yang kurang dibayar	Rp. 75.656.140.281,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 1.513.122.806,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp. 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 77.169.263.087,00

namun Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan surat Nomor : A1105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 mengajukan banding;

Menimbang : bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : A1105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 pada pokoknya mengemukakan :
bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP125/WPJ.06/BD.04/2001 tentang penerimaan sebagian

keberatan atas SKPKB PPN atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak tertanggal 7 Pebruari 2001 yang Pemohon Banding terima tanggal 8 Pebruari 2001, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Latar Belakang

bahwa Pemohon Banding selaku operator dari KPS Kalumpang, KPS Manui, KPS Soe dan KOB Panasbumi Darajat menerima SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA) dengan Nomor : 00018.287.99.053.00 tertanggal 24 Januari 2000 masa pajak Desember 1999 atas nama Pemohon Banding yang menetapkan jumlah PPN kurang bayar sejumlah Rp. 90.051.232.889,00;

bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada KPP Badora dengan surat Nomor : A1002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000 dan Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tertanggal 7 Pebruari 2001 yang memutuskan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding;

bahwa dibawah ini Pemohon Banding sajikan ringkasan perhitungan PPN kurang bayar menurut SKPKB dan SK Terbanding :

Uraian	Menurut SKPKB Rp.	Menurut SK DJP Rp.
Pajak yang kurang dibayar	88.285.522.440	75.656.140.281
Bunga	1.765.710.449	1.513.122.806
Jumlah yang masih harus dibayar	90.051.232.889	77.169.263.087

Alasan Penerimaan Sebagian Keberatan

bahwa melalui surat Nomor : S-489/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 19 Pebruari 2001, Kepala Kantor Wilayah VI Jakarta Raya Khusus memberikan penjelasan sehubungan dengan SK DIP mengenai penerimaan sebagian keberatan Pemohon Banding dengan penjelasan sebagai berikut iin bahwa PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 75.656.140.281 terdiri dari :

- ☐ PPN yang ditunda untuk KPS-KPS atas wilayah kerja yang kontraknya telah dikembalikan kepada Pertamina (*Relinquished*) :

KPS Misool	Rp. 1.416.748.912,00
KPS Kalumpang	Rp. 929.586.687,00
KPS Manui	Rp. 675.406.104,00
KPS SOE	Rp. 1.569.408.627,00
Jumlah	Rp. 4.636.150.329,00

Alasan penolakan :

- Karena dalam kontrak pada KPS tersebut diatas tidak diatur penundaan pembayaran PPN sehingga berlaku Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (fasilitas penundaan pembayaran PPN telah berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999);
 - Sesuai ketentuan butir 6.c SE DIP Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 terhadap KPS yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada Pertamina, tagihan pajak agar tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut;
- ☐ PPN yang ditunda untuk KOB Geothermal Darajat
Rp. 71.019.989.952,00

Alasan penolakan :

- Untuk PPN yang ditunda dan tahun 1989 sampai 1999 sejumlah Rp. 71.019.989.952,00 bagi Wajib Pajak tidak dapat berlaku Pasal II huruf b karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Wajib Pajak belum mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (baru mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

Uraian Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang penerimaan sebagian keberatan atas SKPKB PPN Nomor :

00018.287.99.053.00 Masa Pajak Desember 1999 tanggal 24 Januari 2000 dengan alasan sebagai berikut :

PPN ditunda untuk KPS-KPS yang telah direlinquished sebesar Rp. 4.636.150.329,00;

- landasan perlakuan perpajakan yang terkandung didalam Kontrak Production Sharing (KPS) – PPN adalah tanggungan Pertamina;

bahwa seperti diketahui KPS antara kontraktor (Misool, Kalumpang, Manui dan Soe) dan Pertamina (mewakili pemennintah) merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971, path prinsipnya peranan kontraktor didalam KPS merupakan kontraktor dan Pertamina yang menyediakan pembiayaan dan keahlian, menanggung risiko kerugian dan berhak memperoleh pengembalian atas seluruh pembiayaan dan bagi hasil bilamana ditemukan minyak bumi dan/atau gas alam yang dapat diproduksi, didalam KPS diatur mengenai hubungan kerjasama antara kedua belah pihak antara lain yang berkenaan dengan perpajakan pada dasarnya Pertamina menanggung dan membebaskan kontraktor atas pajak Indonesia lainnya termasuk PPN, Pajak atas pengalihan, bea atas impor dan ekspor dan seterusnya kecuali pajak penghasilan dan pajak final atas laba setelah pajak;

bahwa hal tersebut tercantum didalam KPS Section V Pasal 1.3.b yang berbunyi sebagai berikut :

“except with respect to CONTRACTOR’s obligation to pay income tax including the final tax on profit after tax deduction as set forth at paragraph 1.2(s) of this section V, assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exaction in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions including any tax or levy on or in connection with operations perfoirmed hereunder by CONTRACTOR. PERTAMINA shall not be obliged to pay CONTRACTOR’s income tax and the final tax on profit after tax deduction, nor taxes on tobaccos, liquor and personal income tax; and income tax and the final tax on profit after tax deduction and other taxes not listed above of contractors and subcontractors. The obligation of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each calendar year,

of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTOR may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore. PERTAMINA should be consulted prior to payment of such taxes by CONTRACTOR or by any other party on CONTRACTOR's behalf."

bahwa dan paragraf diatas, terkandung pengertian bahwa secara prinsip PPN bukan merupakan beban kontraktor dalam rangka pengusahaan minyak dan gas bumi melainkan tanggungan Pertamina, oleh karena itu pemungutan PPN yang ditunda dengan SKP harus Pemohon Banding konsultasikan dengan Pertamina sebagai penanggung beban PPN sesuai dengan ketentuan KPS diatas;

— Latar belakang dan dasar hukum untuk terus menunda PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kontrak KPS Pemohon Banding;

bahwa sebagai pendukung Majelis dalam mempertimbangkan surat banding ini perlu Pemohon Banding uraikan latar belakang dan dasar hukum yang menurut pendapat Pemohon Banding mendukung penundaan PPN atas jasa-jasa pencarian dan pengeboran minyak dan gas bumi sampai saat KPS Pemohon Banding berproduksi dan terdapat penyeteroran bagian Pertamina dan bagi hasil;

bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1984 jasa yang terhutang PPN hanyalah jasa konstruksi/pemborong sedangkan kegiatan drilling adalah bukan konstruksi sehingga tidak dikenakan PPN seperti ditegaskan didalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S.1107/MK.012/1985, dengan adanya perluasan pengenaan jasa kena pajak mencakup hampir semua jenis jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1988 tanggal 27 Desember 1988 ditambah lagi dengan penunjukkan Kontraktor KPS sebagai pemungut PPN berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56/1988 tanggal 13 Desember 1988 kewajiban pemungutan PPN atas jasa-jasa pencarian dan pengeboran migas menjadi sangat memberatkan bagi para kontraktor KPS karena adanya beban tambahan baru sebesar 10% dan biaya eksplorasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada waktu Pemohon Banding menandatangani KPS dengan Pertamina namun pemerintah cepat menyadari hal ini dan dalam rangka lebih merangsang iklim investasi

dibidang minyak dan gas bumi, mengeluarkan KEPPRES Nomor 22/1989 tanggal 24 Mei 1989 yang memberikan penundaan pembayaran PPN atas jasa pencarian dan pemboran minyak, gas bumi dan panasbumi bagi kontraktor yang belum berproduksi sampai saat berproduksi dan terdapat bagian pemerintah (Pertamina) dalam bagi hasil. Atas dasar KEPPRES Nomor 22/1989 berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/M.K.01/1989 dan sebagainya, dan KPS Misool, KPS Kalumpang, KPS Manui dan KPS Soe telah mendapat surat rekomendasi dan Pertamina mengenai fasilitas penundaan PPN dengan surat Nomor : 282/H0000/89 tanggal 7 Juni 1989;

bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa ketentuan penundaan PPN diatas adalah jelas dan masih berlaku karena tidak ada pencabutan secara spesifik sehingga menurut pendapat Pemohon Banding penundaan PPN atas jasa pencarian dan pengeboran minyak dan gas bumi oleh KPS dapat diteruskan sampai saat berproduksi dan terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil;

- Dasar dikeluarkannya SKP dan diperkuat dengan Keputusan Terbanding atas penolakan keberatan adalah hanya interpretasi yang memperluas isi Pasal II huruf a Undang-undang PPN Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana diuraikan didalam Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999 dan SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000;

bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran SKP atas dasar seperti diuraikan dalam dasar penerbitan SKP dan keputusan penolakan keberatan diatas tidak memadai ditinjau secara teknis perpajakan seperti diuraikan dibawah ini;

bahwa didalam Pasal II Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 terdapat dua paragraph sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;
- b. Pengenaan PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KPS), Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada

saat berlakunya Undang-undang ini tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

bahwa Pasal II huruf a hanya mengatur fasilitas penundaan PPN berakhir dan tidak berisi dan mengatur ketentuan mengenai pembayaran PPN tersebut sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 5721K.MIK.01/1989 yang belum dicabut sampai saat ini secara jelas mengatur ketentuan penundaan PPN dan prosedur pembayarannya yaitu pada saat berproduksi dan ada bagian pemerintah dalam KPS dimaksud;

bahwa menurut pandangan Pemohon Banding Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.531/1999 dan SE-26/PJ.53/2000 mencoba memperluas Pasal II huruf a Undang-undang PPN dengan menginterpretasikan dan mengharuskan bahwa PPN yang ditunda harus dilunasi, hal ini sangat bertentangan dengan KEPPRES 22/1989 yang secara jelas mengatur tatacara pembayaran PPN ditunda tersebut diatas disamping itu dilihat dari sisi urutan perundangan yang berlaku, kedudukan Surat Edaran Terbanding lebih rendah dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Terbanding tidak seharusnya memperluas isi pasal dan suatu Undang-undang, dengan alasan hukum ini Pemohon Banding berpendapat secara teknis perpajakan Pemohon Banding dapat terus menunda pembayaran PPN atas dasar KEPPRES 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK.01/1989 mengenai penundaan PPN atas jasa pencarian sumber-sumber dan pengeboran migas;

- Kontrak KPS Pemohon Banding telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina karena tidak ditemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis dan tidak pernah berproduksi sehingga tidak akan pernah berkewajiban membayar PPN yang ditunda;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa KPS-KPS diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina, sesuai dengan surat pengakhiran kontrak tersebut Pertamina meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan material dan harta yang ada hubungannya dengan kontrak KPS sehingga pada dasarnya PPN

yang ditunda selama ini yang terkait dengan biaya, material dan harta yang dikembalikan ke Pertamina seharusnya tidak lagi menjadi beban Pemohon Banding, atas kontrak KPS ini Pemohon Banding telah menanggung kerugian yang signifikan atas biaya-biaya eksplorasi karena tidak diketemukannya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis, disamping itu Pemohon Banding berpendapat berdasarkan KEPPRES 22/1989 yang masih berlaku, PPN yang ditunda tidak seharusnya dibayar karena KPS tidak pernah memproduksi dan tidak ada pembagian hasil kepada Pertamina;

PPN yang ditunda untuk KOB Panasbumi Darajat sebesar Rp. 71.019.989.952,00;

bahwa dalam penjelasan Kanwil VI disebutkan bahwa PPN ditunda dan tahun 1989 sampai 1999 sebesar Rp. 71.019.989.952,00 tidak berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN yang ditunjuk yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa KOB Panasbumi Darajat ditandatangani tanggal 16 Nopember 1984 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pada saat tersebut fasilitas penundaan PPN yang diberikan kepada KOB Geothermal Darajat merujuk kepada KEPPRES Nomor 22 tahun 1989 dan KMK Nomor : 572/KMK.01/1989 dan Pemohon Banding juga telah mendapat Surat Rekomendasi dan Pertamina mengenai Fasilitas Penundaan PPN dengan surat Nomor : 601/H0000/89-S4 tanggal 29 November 1989;

bahwa kemudian KOB diperbaharui pada tanggal 15 Januari 1996 dan dimana pada saat tersebut telah dikeluarkan dan berlaku ketentuan pelaksanaan baru yaitu KEPPRES Nomor : 49/1991 dan KMK Nomor : 766/KMK.04/1992;

bahwa berdasarkan hal diatas maka penundaan PPN untuk KOB yang Pemohon Banding lakukan adalah sesuai dengan KEPPRES Nomor 22/1989 dan KMK Nomor : 5721KMK.01/1989, serta KEPPRES Nomor 49/1991 dan KMK Nomor : 766/KMK.04/1992;

bahwa Pasal II dari Undang-undang PPN Tahun 1994 tidak mengatur ketentuan dan prosedur pembayaran PPN yang ditunda melainkan hanya mengatur berakhirnya fasilitas penundaan PPN pada tanggal 31 Desember 1999, ketentuan mengenai pembayaran PPN yang

ditunda baru diatur kemudian dengan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 yang kemudian diperbaharui dengan SE-26/PJ.53/2000 bahwa PPN ditunda harus segera dibayar, surat edaran ini memperluas isi dan Pasal II Undang-undang PPN diatas dan baru dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2000 sedangkan dasar Pemohon Banding menunda PPN adalah Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang masih berlaku untuk KOB diatas sampai saat ini yaitu Keppres Nomor 22/1989 dan KMIK Nomor : 572/KMK.01/1989 serta Keppres Nomor 49/1991 dan KMK Nomor : 766/KMK.04/1992;

bahwa menurut hirarki perundang-undangan ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dalam hal ini dalam peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, KEPPRES dan KMK) tidak mengatur bahwa dengan berakhirnya ketentuan fasilitas PPN ditunda PPN tersebut harus dibayar segera oleh karena itu diberlakukannya Surat Edaran yang mengharuskan pembayaran segera setelah berakhirnya fasilitas PPN yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya;

Kesimpulan

bahwa sesuai dengan uraian banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Keputusan Terbanding mengenai penerimaan sebagian keberatan dimana Pemohon Banding masih harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 77.169.263.087,00 (termasuk sanksi) dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SKPKB dan Keputusan Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding jumlah PPN terhutang adalah Nihil;

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 0,00
PPN yang telah dibayar	Rp. 0,00
PPN yang kurang bayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00;

bahwa demikian banding ini Pemohon Banding ajukan, semoga banding yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan kenyataan

yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan keterangan, dokumen atau data yang diperlukan dalam rangka memutuskan banding Pemohon Banding;

bahwa sebagai syarat kelengkapan pengajuan banding, Pemohon Banding melampirkan fotocopi Swat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 77.169.263.087,00 untuk melunasi Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 tentang penerimaan sebagian keberatan atas SKPKB PPN atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000;

bahwa dalam suratnya Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001,
2. Tindakan Surat Setoran Pajak SKPKB PPN Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp. 77.169.263.087,00,
3. Fotocopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000,
4. Fotocopi Surat Keberatan Nomor : A1002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000,
5. Fotocopi Surat Nomor : S-489/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 perihal permintaan perincian atas PPN yang masih harus dibayar berdasarkan keputusan DJP Nomor : 125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001,
6. Fotocopi production sharing contract for the Kalumpang area,
7. Fotocopi production sharing contract for the Misoo area,
8. Fotocopi production sharing contract for the Manui area,
9. Fotocopy 3 lembar surat Nomor : 282/H0000/89 tanggal 7 Juni 1989 perihal surat rekomendasi penundaan PPN-KPS belum berproduksi di bidang Migas,
10. Fotocopi Surat Nomor : 1701/00000/95-SO tanggal 6 Desember 1995 perihal pengakhiran kontrak di wilayah kerja blok Kalimpang, Sulawesi Selatan,

11. Fotocopi Surat Nomor : 0497/00000/95-SO tanggal 16 April 1996 perihal persetujuan pengakhiran kontrak untuk wilayah kerja blok Soe,
12. Fotocopi Surat Nomor : 1413/00000/96-SO tanggal 29 Maret 1996 perihal pengakhiran kontrak di wilayah kerja blok Misool,
13. Fotocopi Kontrak Operasi Bersama Panasbumi Darajat tanggal 16 November 1984,
14. Fotocopi Surat Nomor : 601/H0000/89-S4 tanggal 29 Nopember 1989 perihal rekomendasi penundaan pembayaran PPN;

Menimbang : bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

PPN ditunda untuk KPS-KPS yang telah direlinquished sebesar Rp. 4.636.150.329,00;

bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1989 jo Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 766/KMK.04/1992 atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada Kontrak Production Sharing di bidang minyak dan gas bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama di bidang panas bumi yang belum berproduksi dalam suatu wilayah kerja pertambangan yang ditentukan dalam kontrak dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah Indonesia;

bahwa Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengemukakan bahwa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa berdasarkan butir 6.1. Surat dan Terbanding Nomor : 51275/PJ.53 1/2000 tanggal 11 Agustus 2000 perihal Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN Jasa-jasa Penunjang Migas bagi KPS Masa Eksplorasi dan butir 6 huruf a Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi (yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999 serta Surat Terbanding Nomor : S-03/PJ.53/2000 tanggal 8

Januari 2001 dinyatakan bahwa "Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.t.d Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 diterapkan terhadap kontraktor KPS/KOB yang di dalam kontraknya tidak diatur penundaan pembayaran PPN".

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan PPN yang ditunda atas KPS untuk blok Misool, blok Kalumpang, blok Manui dan blok Soe sebesar Rp. 4.636.150.330,00 (Rp. 1.461.748.912,00 + Rp. 929.586.687,00 + Rp. 675.406.104,00 + Rp. 1.569.408.627,00 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Dalam kontrak pada KPS untuk blok Misool, blok Kalumpang, blok Manui dan blok Soe tersebut tidak diatur mengenai penundaan pembayaran PPN,
- Oleh karena dalam kontrak pada KPS di atas tidak diatur penundaan pembayaran PPN maka fasilitas penundaan pembayaran PPN telah berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999 untuk blok Misool, blok Kalumpang, blok Manui dan blok Soe,
- KPS untuk blok Misool, blok Kalumpang, blok Manui dan blok Soe telah mengembalikan seluruh kerja kontrak bagi hasil kepada Pertamina karena tidak ditemukannya sumber minyak bumi,
- Sesuai ketentuan butir 6 c Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 terhadap KPS yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada Pertamina, tagihan pajak agar diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut,
- Dengan demikian seluruh PPN yang ditunda pembayarannya oleh Pemohon Banding atas KPS blok Misool, KPS blok Kalumpang, KPS blok Manui dan KPS blok Soe dan tahun 1989 sampai dengan 1999 sebesar Rp. 4.636.150.330,00 harus dipungut paling lambat tanggal 31 Desember 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KOM.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 PPN terutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Januari 2000;

PPN yang ditunda untuk KOB Panasbumi Darajat sebesar Rp. 71.019.989.952,00

bahwa Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.t.d Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengemukakan bahwa :

"pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir".

bahwa berdasarkan butir 6 huruf b Surat Edaran Terbanding Nomor : SE26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi dan Panas Bumi (yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999) dinyatakan bahwa "Bagi kontraktor KPS/KOB yang kontraknya mengatur penundaan pembayaran PPN, berlaku Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar antara lain telah mengajukan permohonan kepada Terbanding disertai dengan surat rekomendasi dan Terbanding disertai dengan surat rekomendasi dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

bahwa atas laporan PPN yang ditunda Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) sebesar Rp. 71.019.989.952,46 dapat dikemukakan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB) antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd dalam perusahaan sumber daya panas bumi di daerah Garut Jawa Barat yang kontraknya terdiri dari :

- Joint Operation Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Chevron Darajat Limited and Texaco Darajat Limited tanggal 16 November 1984 yang tidak menyebutkan mengenai PPN atas jasa yang ditunda (fasilitas PPN yang ditunda belum berlaku);

- Darajat Amended and Restated Energy Sales Contract tanggal 15 Januari 1996 menyebutkan secara jelas bahwa PPN atas jasa ditunda sampai perusahaan telah memproduksi dan sudah ada penyetoran bagian pemerintah ke rekening Departemen Keuangan di Bank Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Appendix IV butir 4;
- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas PPN yang ditunda pembayarannya pada Pemohon Banding Nomor : LAP-02.04.02-52/DV.2/2000 tanggal 21 Maret 2000 halaman 2 dikemukakan bahwa : "kondisi Pemohon Banding untuk satu kontrak (Darajat) sudah memproduksi namun masih merugi, sehingga tidak ada bagian pemerintah yang disetor";
- Pemohon Banding baru mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor : AT008-078.DP tanggal 9 Agustus 2000 disertai dengan surat Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN dan PERTAMINA tanggal 29 Nopember 1989 dan Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Pertambangan dan Energi Bumi Nomor : 564/DJM/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas permohonan Pemohon Banding tersebut belum ada jawaban dan Terbanding mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN;
- Sehingga berdasarkan uraian di atas untuk PPN yang ditunda dan tahun 1989 s.d 1999 bagi Pemohon Banding tidak dapat berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (baru mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;
- Maka keberatan Pemohon Banding atas Laporan PPN yang ditunda dari tahun 1989 s.d 1999 untuk Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) sebesar Rp. 71.0 19.989.952,00 diusulkan untuk ditolak;
- Dengan demikian seluruh PPN yang ditunda pembayarannya oleh Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi

Bersama/Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) tahun 1989 s.d 1999 sebesar Rp. 71.019.989.952,00 harus dipungut paling lambat tanggal 31 Desember 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 251/KOM.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 PPN terutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Januari 2000;

bahwa diusulkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak untuk menolak permohonan banding dan tetap mempertahankan keputusan keberatan yang diterbitkan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001;

bahwa dalam Surat Uraian bandingnya Terbanding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopi surat Nomor : A1002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000 perihal pengajuan keberatan atas SKPKB PPN Nomor : 00018.287.99.053.00,
2. Fotocopi surat Nomor : A1912-330.DP tanggal 22 Desember 1999 perihal pembayaran PPN terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran Migas dan Panas Bumi,
3. Fotocopi surat Nomor : A1002-453.DP tanggal 3 Pebruari 2000 perihal pembayaran PPN terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran Migas dan Panas Bumi,
4. Fotocopi surat Nomor : A1002-452.DP tanggal 3 Pebruari 2000 perihal pembayaran PPN terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran Migas dan Panas Bumi,
5. Fotocopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000,
6. Fotocopi Uraian Penelitian Kantor Wilayah VI DJP Jakarta Raya Khusus Atas Keberatan SKPKB PPN Desember 1999,
7. Fotocopi Keputusan Terbanding KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001,
8. Fotocopi Risalah Penelitian dan Penerbitan SKPKB Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,

Menimbang : bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya pada pokoknya mengemukakan :

Latar Belakang

bahwa Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA) telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor : 00018/287/99/053/00 tertanggal 24 Januari 2000 masa pajak Desember 1999 atas nama Pemohon Banding yang menetapkan jumlah PPN kurang bayar sejumlah Rp. 90.051.232.889,00;

bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada KPP Badora dengan surat Pemohon Banding Nomor : A1002-483, DP tertanggal 11 Februari 2000 dan Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-125/WPJ06/BD.04/2001 tertanggal 7 Februari 2001 yang memutuskan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding;

bahwa ringkasan perhitungan PPN kurang bayar menurut SKPKB dan Keputusan Terbanding terhadap keberatan Pemohon Banding:

Uraian	Menurut SKPKB Rp.	Menurut Keputusan Rp.
Pajak yang kurang dibayar	88.285.522.440,00	75.656.140.281,00
Bunga	1.765.710.449,00	1.513.122.806,00
Jumlah yang masih harus dibayar	90.051.232.889,00	77.169.263.087,00

Alasan penolakan Terbanding dijelaskan dalam butir V dalam Surat Uraian Pemandangan Nomor : S-1772/WPJ.06IBD.04/2001 sebagai berikut :

bahwa sehubungan dengan banding yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan tanggapan permohonan banding sebagai berikut :

- A. PPN ditunda untuk KPS-KPS yang telah direlinquished sebesar Rp. 4.636.150.329,00

bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1989 jo Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK01/1989 dan/atau sesuai Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 1991 jo. Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 766/K.MK.04/1992 atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pengeboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada Kontrak Production Sharing di bidang minyak dan gas bumi dan Kontraktor

Operasi Bersama di bidang panas bumi yang belum berproduksi dalam suatu wilayah kerja pertambangan yang ditentukan dalam kontrak dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah Indonesia;

bahwa Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM s.t.d.d. Nomor 11 tahun 1994 mengemukakan bahwa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa berdasarkan butir 6.1. Surat dari Terbanding Nomor : S-1275/53 1/2000 tanggal 11 Agustus 2000 perihal Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN Jasa-jasa Penunjang Migas bagi KPS Masa Eksplorasi dan butir 6 huruf a Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pengeboran Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi (yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999 serta Surat Terbanding Nomor : S-03/PJ.53/2000 tanggal 8 Januari 2001 dinyatakan bahwa "Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.t.d Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 diterapkan terhadap kontraktor KPS/KOB yang didalam kontraknya tidak diatur penundaan pembayaran PPN".

bahwa berdasarkan penelitian Laporan PPN yang ditunda atas KPS untuk blok Misool, Kalumpang, Manui dan Soe sebesar Rp. 4.636.150.330,00 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Dalam kontrak KPS untuk Blok Misool, Kalumpang, Manui dan Soe tersebut tidak diatur mengenai penundaan pembayaran PPN,
- Oleh karena itu dalam kontrak pada KPS diatas tidak diatur penundaan pembayaran PPN, maka fasilitas penundaan pembayaran PPN telah berakhir paling lambat 31 Desember 1999 untuk Blok Misool, Kalumpang, Manui dan Soe,
- KPS untuk Blok Misool, Kalumpang, Manui dan Soe telah mengembalikan seluruh wilayah kerja Kontrak Bagi Hasil Kepada Pertamina karena tidak ditemukannya sumber minyak bumi, Misool dikembalikan pada tahun 1996, Kalumpang pada tahun 1995, Soe pada tahun 1996 dan Manui pada tahun 1992;

— Sesuai ketentuan butir 6.e Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 terhadap KPS yang sudah mengembalikan seluruh wilayah kerja kepada Pemerintah tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut,

— Dengan demikian seluruh KPS yang ditunda pembayarannya oleh Pemohon Banding atas KPS Blok Misol, Kalumpang, Manui dan Soe dari tahun 1989 sampai dengan 1999 sebesar Rp. 4.636.150.330,00 harus dipungut paling lambat tanggal 31 Desember 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 251/KOM/1995 tanggal 2 Juni 1995, PPN terutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Januari 2000;

B. PPN yang ditunda untuk KOB Panas Bumi Darajat sebesar Rp. 71.091.989.952,00

bahwa Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM s.t.t.d Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengemukakan bahwa :

“Pengenaaan PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil (KPS), kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan berakhir”

bahwa berdasarkan butir 6 huruf b Surat Edaran Terbanding Nomor : SE26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi (yang merupakan penyempurnaan Surat Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tertanggal 1 Desember 1999 dinyatakan bahwa “bagi kontraktor KPS/KOB yang kontraknya mengatur penundaan pembayaran PPN berlaku Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN yang ditunjuk sebagai dasar, antara lain

telah mengajukan permohonan kepada Terbanding disertai dengan surat rekomendasi dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi sesuai Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/K.MK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992”

bahwa atas laporan PPN yang ditunda Pemohon Banding sebagai operator untuk KOB Geothermal West Java antara Pihak Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd sebesar Rp. 71.019.989.952,46 dapat dikemukakan sebagai berikut :

- JOC antara Pertamina dan Chevron Darajat Limited and Texaco Darajat Limited tanggal 16 November 1984 yang tidak menyebutkan mengenai PPN atas jasa yang ditunda (fasilitas PPN yang ditunda belum berlaku),
- Darajat Amended dan Restated Energy Sales Contract tanggal 15 Januari 1996 menyebutkan secara jelas bahwa PPN atas jasa ditunda sampai perusahaan telah berproduksi dan sudah ada penyetoran bagian pemerintah ke rekening Departemen Keuangan di Bank Indonesia sebagaimana ditemukan dalam Apendix IV butir 4,
- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas PPN yang ditunda pembayarannya pada Pemohon Banding Nomor : LAP-02.04.02-52/DV.2/2000 tanggal 21 Maret 2000 halaman 2 dikemukakan bahwa “Kondisi Pemohon Banding untuk satu kontrak (Darajat) sudah berproduksi namun masih merugi sehingga tidak ada bagian Pemerintah yang disetor”
- Pemohon Banding baru mengajukan permohonan kepada Terbanding dengan surat Nomor : AT008-078.DP tanggal 9 Agustus 2000 disertai dengan surat rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN dan Pertamina tanggal 29 Nopember 1989 dan rekomendasi penundaan Pembayaran PPN dan Dirjen Migas Departemen Pertambangan dan Energy Nomor : 564/DJM/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas permohonan Pemohon Banding tersebut belum ada jawaban dan Terbanding mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN,
- Sehingga berdasarkan uraian diatas untuk PPN yang ditunda dan tahun 1989 sampai dengan 1999 bagi Pemohon Banding tidak dapat berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding (baru dilakukan tanggal 9

Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dan Dirjen Migas (baru Mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992),

- Maka keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak PPN yang ditunda dari tahun 1989 sampai dengan 1999 untuk Pemohon Banding sebagai operator untuk KOB Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd sebesar Rp. 71.019.989.952,00 diusulkan untuk ditolak,
- Dengan demikian seluruh PPN yang ditunda pembayarannya oleh Pemohon Banding sebagai operator untuk KOB Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd sebesar Rp. 71.019.989.952,00 harus dipungut paling lambat tanggal 31 Desember 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 251/KOM.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 PPN terhutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Januari 2000,

Bantahan Pemohon Banding terhadap penolakan Terbanding

bahwa berdasarkan alasan penolakan yang dikemukakan oleh Terbanding, maka Pemohon Banding menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Undang-undang Pertamina) dan Keppres Nomor 22/1981 sebagaimana telah diubah dengan Keppres 45/1991 seharusnya KPS dan KOB dibebaskan dan pengenaan PPN

bahwa Undang-undang Pertamina dan Keppres tersebut diatas secara luas memberikan Kuasa Pertambangan atas usaha minyak dan gas bumi dan panas bumi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Pertamina : "Kepada Perusahaan (Pertamina) disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan Minyak dan Gas Bumi". Ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Pertamina memegang kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan pertambangan dibidang Minyak dan Gas Bumi oleh karena itu Pertamina dalam hal melakukan penyelenggaraan pertambangan tersebut mewakili pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan

kontrak perjanjian dengan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-undang Pertamina;

bahwa satu hal penting yang diamanatkan oleh Undang-undang ini adalah ketentuan tentang bahwa Pertamina harus menyetorkan jumlah tertentu kepada Pemerintah;

bahwa dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tersebut disebutkan bahwa : "Penyetoran kepada Kas Negara sebagaimana tercantum pada ayat (1) sub a dan b Pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor serta merupakan pembayaran dari :

- a. Pajak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Pajak Perseroan (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah,
- b. Iuran Pasti, iuran eksplorasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prip tahun 1960,
- c. Pungutan atas Ekspor Minyak dan Gas Bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan,
- d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan diubah dan Pajak Penjualan atas Impor (sekarang PPN) termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah diubah dan ditambah daripada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- e. Iuran Pembangunan Daerah,

bahwa berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai Undang-undang Pertamina, Pertamina dan Kontraktor seharusnya dibebaskan dan pembayaran PPN dan sudah dianggap melunasi seluruh pajak diatas dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara oleh Pertamina sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Pertamina;

2. Pada prinsipnya, Pemohon Banding berhak mendapatkan penundaan PPN sampai produksi dan ada bagian pemerintah dan telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KMK Nomor 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 disebutkan bahwa “untuk mendapatkan penundaan pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha mengajukan permohonan pada Dirjen Pajak disertai dengan surat rekomendasi dan Dirjen Migas”;

bahwa walaupun Dirjen Pajak telah mengakui Darajat Amended dan Restated Energy Sales Contract (KOB) tanggal 15 Januari 1996 menyebutkan secara jelas bahwa PPN atas jasa ditunda sampai perusahaan telah berproduksi dan sudah ada penyetoran bagian pemerintah, Terbanding menggunakan Pasal 7 ayat 2 KMK Nomor : 766/KMK.04/1992 sebagai alasan untuk membantah pendapat Pemohon Banding dimana menurut Terbanding untuk PPN yang ditunda dan tahun 1989 sampai dengan 1999 atas usaha panas bumi bagi Pemohon Banding tidak dapat berlaku Pasal II huruf b Undang-undang PPN karena Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dari Dirjen Migas (baru mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan bantahan Terbanding karena hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat 2 dan KMK Nomor : 766/KMK.04/1992 tidak menyebutkan kapan serta batas waktu untuk mengajukan permohonan fasilitas penundaan pembayaran PPN tersebut. Dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2000 dan juga disertai dengan Rekomendasi dan Dirjen Migas. Menurut Pendapat Pemohon Banding, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 KMK Nomor : 766/KMK.04/1992 sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan fasilitas penundaan PPN yang secara jelas diatur didalam KOB Pemohon Banding dan KMK 766/KMK.04/1992 terutama untuk penundaan PPN mulai dan waktu berlakunya kontrak KOB baru sejak Januari 1996. Pemohon Banding berpendapat tidak adil jika ketentuan penundaan PPN yang diatur dalam KOB dan bersifat “lex specialist” seperti yang juga sudah diakui melalui Pasal II b Undang-undang PPN 1994, dicoba untuk dibatalkan dengan

alasan "belum mengajukan permohonan kepada Terbanding (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000)".

- Kontrak KOB yang Pemohon Banding tanda tangan pada tahun 1984 telah dilakukan amended and restated pada bulan Januari 1996. Selama masa mulai diberlakukannya ketentuan pemungutan PPN sesuai Keppres 56/1988 dan penundaan PPN atas usaha dibidang pencarian dan penggalian minyak dan gas bumi dan panas bumi sesuai dengan Keppres 22/1989, Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan penundaan PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK.01/1989 yaitu memperoleh surat rekomendasi dari Pertamina. Mohon dapat dicatat bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan Pemohon Banding selalu berusaha mengikuti ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku;

3. Laporan Hasil Penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas PPN yang ditunda pembayarannya pada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil penelitian BPKP dengan laporan Nomor : LAP-2.04.02-52/DV.2/2000 tanggal 21 Maret 2000 halaman 2 disebutkan bahwa :

"kondisi Pemohon Banding untuk satu kontrak (Darajat) sudah beroperasi namun masih merugi, sehingga tidak ada bagian pemerintah yang disetor". Pada bagian akhir dari laporan disebutkan bahwa "Pemohon Banding masih berhak mendapat fasilitas penundaan pembayaran PPN per 31 Desember 1999 berjumlah Rp.71.019.989.952,46 karena belum berproduksi secara komersial dan belum ada penyetoran bagian pemerintah".

bahwa berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding masih dalam kondisi rugi sehingga tidak dibebankan segala macam pembayaran dan dalam hal ini termasuk PPN sampai dengan ada bagian pemerintah yang disetor;

bahwa menurut pengertian Pemohon Banding, perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dan panas bumi diperiksa termasuk kewajiban perpajakannya oleh BPKP sebagai instansi yang berwenang (terdapat surat edaran Dirjen Pajak Nomor : S-471/PJ.71/1990 tanggal 16 Juli 1990 yang mendelegasikan pemeriksaan perpajakan KPS kepada BPKP), oleh karena itu sudah seharusnya pendapat atau laporan hasil penelitian BPKP diatas digunakan sebagai dasar menentukan keputusan termasuk dalam

permasalahan PPN yang ditunda. Terdapat kesan hasil kesimpulan BPKP diabaikan oleh Terbanding dalam memutuskan SKPKB, menolak keberatan dan memberikan uraian banding atas permasalahan penundaan PPN diatas;

4. PPN untuk KPS yang telah direlinquished tidak seharusnya terhutang sebesar Rp 4.636.150.329,00,

bahwa seperti Pemohon Banding telah uraikan dalam surat banding, Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding didalam uraian banding. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur penundaan PPN, KPS yang ditandatangani antara Kontraktor (Misool, Kalumpang, Manui dan Soe) dan Pertamina (mewakili pemerintah) merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971. Pemohon Banding tegaskan bahwa pada prinsipnya, peranan kontraktor didalam KPS merupakan kontraktor dan Pertamina yang menyediakan pembiayaan dan keahlian, menanggung risiko kerugian dan berhak memperoleh pengembalian atas seluruh pembiayaan dan bagi hasil bilamana ditemukan minyak bumi dan/atau gas alam yang dapat diproduksi. Didalam KPS diatur mengenai hubungan pihak antara lain yang berkenaan dengan perpajakan. Pada dasarnya, Pertamina menanggung dan membebaskan kontraktor atas pajak Indonesia lainnya termasuk PPN, Pajak atas pengalihan, bea atas impor dan ekspor, dst. kecuali Pajak Penghasilan dan Pajak Final atas laba setelah pajak. Hal ini tercantum didalam KPS Section V Pasal 1.3.b dan sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding mengenai Undang-undang Pertamina yang pada dasarnya membebaskan kontraktor dari pembayaran PPN;

bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa ketentuan penundaan PPN berdasarkan Keppres 22/1989 dan KMK Nomor : 572/KMK.01/1989 yang disebutkan dalam surat banding Pemohon Banding sebelumnya masih berlaku karena tidak ada pencabutan secara spesifik dan mengatur secara jelas saat pembayaran PPN yang ditunda atas jasa pencarian dan pengeboran minyak dan gas bumi oleh KPS yaitu sampai saat berproduksi dan terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil. Mengingat KPS-KPS yang dikenakan SKP tersebut diatas tidak pernah sampai tahap produksi membayar bagian pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa PPN yang ditunda tidak seharusnya dibayar oleh kontraktor;

bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa KPS-KPS diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina sesuai dengan

surat persetujuan Pertamina. Sesuai dengan swat tersebut, Pertamina meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan material dan harta yang ada hubungannya dengan kontrak KPS. Sehingga pada dasarnya, PPN yang ditunda selama ini yang terkait dengan biaya, material dan harta yang dikembalikan ke Pertamina seharusnya tidak lagi menjadi beban Pemohon Banding. Atas kontrak KPS ini, Pemohon Banding telah menanggung kerugian yang signifikan atas biaya-biaya eksplorasi karena tidak ditemukannya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis;

Kesimpulan :

bahwa sesuai dengan bantahan Pemohon Banding diatas terhadap Uraian Banding Terbanding Nomor : S-1772/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 3 Juli 2001 dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SKPKB Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/200 1 tanggal 7 Pebruari 2001. Menurut Pemohon Banding jumlah PPN terhutang adalah Nihil;

bahwa demikian bantahan atas Uraian Banding Terbanding Pemohon Banding ajukan kepada Majelis. Semoga uraian yang Pemohon Banding bandingkan berdasarkan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding bersedia untuk memenuhi panggilan atau permintaan tambahan dokumen atau data yang Majelis perlukan dalam rangka pengambilan keputusan banding Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa Kuasa Hukum Pemohon Banding yakni Sdr. M. Ridwan, Sdr. Ichwan Sukardi, jabatan : KAP Siddharta, Siddharta dan Harsono, dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 23 Agustus 2001 dan Wakil Pemohon Banding yakni, Sdr. Gunawan B. Sjamsuddin, jabatan : Senior Legal Counsel, Sdr. Nusrwan Hanafi, jabatan : Tax Consultant, Sdri. Viviyanti Ashali, jabatan : Financial Controller, dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 7 Januari 2002 hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 26 Maret 2002 memenuhi surat undangan Majelis Nomor : Und.-139/SP/Pg.09/2002 tanggal 21 Maret 2002, untuk memberikan keterangan secara lisan;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengemukakan hal-hal seperti yang telah diuraikan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 26 Maret 2002 memenuhi surat panggilan Majelis Nomor Pang. 138/SPLPg.09/2002 tanggal 21 Maret 2002, untuk memberikan keterangan secara lisan dengan Surat Tugas Nomor : ST-163/PJ./2002 tanggal 26 Maret 2002 yaitu Sdr. Dr. I Made Gde Erata, Sdr. Drs. Muhammad Said, Surat Tugas Nomor : S-245/WPJ.071.BD.0402/2002 tanggal 22 Maret 2002 yaitu Sdr. Ken Dwijugasteadi, MSc., Surat Tugas Nomor : 246/WPJ.07/BD.0402/2002 tanggal 22 Maret 2002 yaitu Sdr. Drs. Djalintar Sidjabat, MBA, Surat Tugas Nomor : S-244/WPJ.07/BD.0402/2002 tanggal 22 Maret 2002 yaitu Sdri. Rinaningsih, Surat Tugas Nomor : ST-09/WPJ.07/KP.0709/2002 tanggal 22 Maret 2002 yaitu Sdr. Drs. Djamil Rosa, MM, Sdr. Tanda Simangongsong, SH, Sdr. Diding Jamaludin AK, MM, Sdr. Irawan, SE;

bahwa dalam persidangan, Terbanding mengemukakan hal-hal seperti yang telah diuraikan dalam Surat Uraian Banding;

Menimbang : bahwa sebelum memeriksa materi pokok sengketa, telah dilakukan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor : A1105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 ditandatangani oleh Cecil M. Chopin dan nama jelas diketahui oleh Majelis;

bahwa Surat Banding tersebut ditujukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

bahwa tanggal Surat Banding Nomor : A1105-978.DP tanggal 3 Mei 2001, hari dan tanggal diterima oleh Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Jum'at, 4 Mei 2001 sedang tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 7 Februari 2001, sehingga pengajuan banding

memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

bahwa Surat Banding Nomor : AI105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001, mengenai ketetapan pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : AI105-978.DP tanggal 3 Mei 2001, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997;

bahwa Surat Banding Nomor : AI105-978.DP tanggal 3 Mei 2001, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997;

bahwa Surat Banding Nomor : Nomor : AI105-978.DP tanggal 3 Mei 2001, dilampiri dengan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang Masa Pajak Desember 1999 sebesar Rp. 77.169.263.087,00 dan berdasarkan bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai berupa Surat Setoran Pajak (SSP), hutang pajak sebesar Rp. 77.169.263.087,00 telah dibayar lunas tanggal 3 Mei 2001, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Pasal 27 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

bahwa Sdr. Cecil M. Chopin selaku penandatanganan Surat Banding Nomor : AI105-978.DP tanggal 3 Mei 2001, jabatan : President, berwenang menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

bahwa pengajuan banding ini telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor : AI002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000, yang

- ditandatangani dan nama jelas dan penandatanganan tersebut disebutkan atau diketahui oleh Majelis,
- ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia,
- menyatakan tidak setuju terhadap penetapan pajak Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,
- terdapat penjelasan mengenai jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Pemohon Banding disertai alasan-alasan yang jelas,
- dibuat hanya untuk satu penetapan pajak,
- diajukan kepada Terbanding dalam jangka waktu yang ditentukan,
- penandatanganan Surat Keberatan berwenang menanda-tangani surat yang berisi ketidaksetujuan tersebut;

bahwa Surat Banding Nomor : AL105-978.DP tanggal 3 Mei 2001 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/200 1 tanggal 7 Pebruari 2001 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : AI002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000;

bahwa Surat Keberatan Nomor : AI002-483.DP tanggal 11 Pebruari 2000 ditujukan terhadap penetapan pajak Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000, yang :

- diterbitkan oleh Seksi PPN & PTLL KPP Badan dan Orang Asing berdasarkan Risalah Penelitian SKPKB dan dibuat berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan bukan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului closing conference dengan Pemohon Banding,

- bukan termasuk dalam kategori ketetapan dan hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding,
- memenuhi azas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya,
- tidak termasuk dalam kategori ketetapan atas SPTLB yang penerbitannya melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
- tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;

bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Bading tersebut adalah 7 Februari 2001 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah 11 Februari 2000 dan tanggal diterima oleh Terbanding adalah 16 Februari 2000 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Februari 2001 memenuhi ketentuan formal, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding;

Menimbang : bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai obyek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai obyek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai obyek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai obyek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai obyek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai obyek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 1999 sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 sebesar Rp. 882.855.224.400,00 sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 88.285.522.440,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sampai dengan Masa Pajak Desember 1999 tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang namun Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda adalah sebesar Rp. 88.285.522.440,00, *sehingga selisih Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 sebelum keberatan adalah Rp. 882.855.224.400;*

bahwa menurut penthat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 sebesar Rp. 882.855.224.400,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda adalah sebesar Rp. 712.203.346.790,00 namun tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, *sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah Rp. 882.855.224.400,00,;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda adalah sebesar Rp. 712.203.346.790,00 namun tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 sebesar Rp. 756.561.402.810,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan

atas keberatan Pemohon Banding, *sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah Rp. 756.561.402.810,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 sebesar Rp. 756.561.402.810,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp. 0, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah Rp. 756.561.402.810,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1998 sebesar Rp. 0, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 adalah Rp. 756.561.402.810,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah Rp. 756.561.402.810,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 adalah Rp. 756.561.402.810,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Desember 1999 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp. 0, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah Rp. 756.561.402.810,00;*

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 18 September 2001 Saksi Ahli dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan yaitu Drs. Sumihar, jabatan : Pejabat Kepala Subdirektorat Penerimaan BBM dan Panas Bumi pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan dan Drs. Mudjo Suwarno, MA, jabatan : Kepala Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Alam pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan pada pokoknya menyatakan :

A. Tentang Kontrak Production Sharing (KPS)

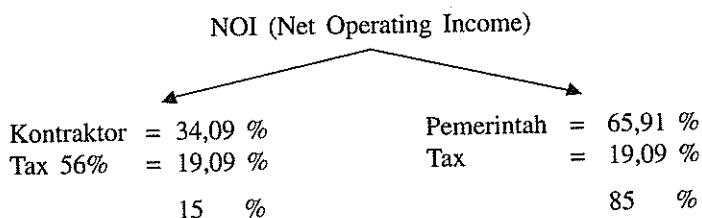
bahwa sesuai Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 menyatakan bahwa Pertamina dapat melakukan kerjasama dengan Kontrak Production Sharing dengan kewajiban pihak Kontrak Production Sharing untuk menyerahkan bagian dan hasil kepada Kas Negara (Pasal 14) dan dari bagian tersebut sudah termasuk

kewajiban Kontraktor membayar kewajiban dibidang perpajakan (Pasal 15);

bahwa pembagian Kontrak Production Sharing dahulu Pertamina 60% Kontraktor 40% sedangkan sekarang Pertamina 85% Kontraktor 15%;

bahwa yang dibagi untuk Kontraktor dan Pertamina bukanlah berupa uang melainkan berupa crude oil dimana untuk bagian Pemerintah dimanage oleh Pertamina;

bahwa schedule pembagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



Bahwa walaupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 terbitnya sangat terlambat yaitu tahun 1994 namun tidak menghambat kontrak dan kerjasama terus berjalan berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;

b. Tentang Kontrak Operasi Bersama (KOB)

bahwa falsafah Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 adalah untuk menarik investor untuk mengolah panas bumi sehingga adanya pemasukan negara;

bahwa Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 diterbitkan karena belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai panas bumi dan agar investor tertarik investasi maka dalam Keputusan Presiden tersebut diberikan kemudahan kepada investor;

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai apakah dalam kontrak dicantumkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Ahli memberikan keterangan bahwa dalam setiap pembuatan kontrak Departemen Keuangan tidak terlibat. Dan Pemerintah wakilnya adalah Pertamina, Departemen Pertambangan dan Panas Bumi sehingga Saksi Ahli tidak tahu persis apakah aturan perpajakan dicantumkan atau tidak;

bahwa atas pertanyaan Majelis apakah pembuat Keputusan Presiden dapat diperkirakan sampai kapan panas bumi memproduksi, Saksi Ahli menyatakan bahwa secara teknis tidak tahu dan menyarankan agar Majelis mengundang Ditjen Migas atau Saksi Ahli dan Departemen Pertambangan;

bahwa atas pertanyaan Terbanding mengenai sanksi bila Kontraktor melanggar Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 Saksi Ahli menyatakan bahwa dalam Keputusan Presiden tidak mengatur mengenai sanksi, bila ada pelanggaran merupakan tanggung jawab pembinaan Ditjen Migas dan oleh karenanya sebaiknya dihadirkan Saksi Ahli dan Ditjen Migas;

bahwa atas pertanyaan Terbanding tentang bagaimana bila kontrak awal dengan amandemennya berbeda, Saksi Ahli mengemukakan Departemen Keuangan tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak sehingga perlu ditelaah lebih lanjut dan ditanyakan kepada yang menyusun kontrak apakah merupakan satu paket/satu kesatuan atau tidak;

bahwa mengenai tatacara pengajuan permohonan penundaan Pajak Pertambahan Nilai, Saksi Ahli mengemukakan bahwa Pemohon Banding harus mendapat rekomendasi Ditjen Migas dan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan;

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2001 Saksi Ahli dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi yaitu Bambang Supoyono, jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 yang berkaitan dengan Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi, Saksi Ahli menyatakan bahwa Kontrak Operasi Bersama tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991;

bahwa pada waktu penyusunan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 maupun Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi belum terlibat karena masih ditangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2001 Saksi Ahli dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu Susyanto, SH, jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Jr. Naryanto Wagimin, M. Si, jabatan: Kepala Seksi Persiapan Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa atas pertanyaan Majelis Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing mengenai kontrak dan dasar hukumnya, Saksi Ahli menjelaskan bahwa mengenai kontrak secara teknis tidak terlibat namun secara global memberikan penjelasan bahwa dasar hukum Kontrak Production Sharing dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;

bahwa mengenai perpajakan Saksi Ahli mengemukakan bahwa setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 Pajak Pertambahan Nilainya ditunda sampai dengan saat produksi;

bahwa berkaitan dengan fase eksplorasi dan eksploitasi Saksi Ahli menjelaskan bahwa fase eksplorasi adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun, bila secara fase tersebut tidak menemukan minyak maka cost habis dan Kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah eksplorasi dan aset, bila menemukan maka Kontraktor mengajukan proposal kepada Pertamina untuk mendapat persetujuan dan Pertamina akan mengeluarkan sertifikat yang menunjukkan jumlah minyak yang akan dialirkan;

bahwa mengenai jangka waktu kontrak, Saksi Ahli menyatakan bahwa jangka waktu kontrak adalah 30 tahun yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah yang terdiri dari masa eksplorasi dan eksploitasi;

bahwa mengenai kontrak dan kaitannya dengan perpajakan Saksi Ahli mengemukakan bahwa fasilitas perpajakan diatur dalam section V sedangkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 adalah merupakan kebijakan pemerintah;

bahwa mengenai bentuk kontrak Kontrak Production Sharing di seluruh dunia adalah sama yang berbeda adalah tentang recovery cost bila menghasilkan minyak dan perlakuan mengenai perpajakannya;

bahwa atas pertanyaan Terbanding mengenai Pasal 3 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dalam hubungannya dengan pajak, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 berbunyi bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap perusahaan berlaku

hukum Indonesia maksudnya adalah seluruh Undang-undang yang ada berlaku hukum Indonesia;

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 4 Desember 2001 Saksi Ahli dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yaitu Drs. E.T. Siregar pada pokoknya menyatakan :

bahwa untuk Kontrak Production Sharing pelaku kontrak adalah Kontraktor dengan Pertamina sedangkan untuk Kontrak Operasi Bersama pelaku kontrak adalah Kontraktor, Pertamina dan PLN;

bahwa untuk Kontrak Production Sharing ditandatangani sebelum tahun 1995 sedangkan Kontrak Operasi Bersama ditandatangani tahun 1984 dan diamandemen tahun 1996;

bahwa penandatanganan kontrak adalah Pertamina dengan Chevron dan Texaco sedangkan Pemohon Banding sebagai pelaksana kegiatan di beberapa tempat diluar Sumatera;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa untuk Kontrak Operasi Bersama pelaku kontrak adalah Pertamina dengan Chevron Darajat Limited sedangkan untuk Kontrak Production Sharing ada 4 macam :

1. Kontrak Production Sharing Misool adalah Pertamina dengan Chevron Pacific Exploration Inc. dan Texaco Exploration Misool Inc.
2. Kontrak Production Sharing Manui adalah Pertamina dengan Chevron International Limited dengan Texaco Exploration Manui Inc.
3. Kontrak Production Sharing Kalumpang adalah Pertamina dengan Chevron International Kalumpang Limited dan Texaco Exploration Kalumpang Inc.
4. Kontrak Production Sharing Soe adalah Pertamina dengan Chevron International Soe Limited dan Texaco Exploration Soe Inc.

bahwa dengan demikian setiap kontrak berbeda entity dan badan hukumnya;

bahwa alas pernyataan Terbanding tersebut Saksi Ahli membenarkan pernyataan Terbanding tersebut;

bahwa selanjutnya Saksi Ahli mengemukakan bahwa dalam setiap kontrak harus ada operator, kontraktor yang menandatangani PSC/ JOC hanya merupakan interest holder dan Wilayah Kerja

Pertambangan. Dalam hal ini Pemohon Banding menjadi operator dan PSC/JOC dan Chevron dan Texaco;

bahwa praktek operator bukan pemegang interest bukanlah merupakan hal yang tidak umum, selain Pemohon Banding yang merupakan operator dan tidak memiliki interest ada lagi perusahaan yang menjadi operator dan PSC;

bahwa atas pertanyaan Majelis tentang dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan untuk Kontrak Production Sharing yang mana Terbanding menjelaskan bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah laporan Pemohon Banding berupa SPT Masa atas Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda dari laporan BPKP;

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak karena yang tercantum dalam kontrak adalah Chevron dan Texaco, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Chevron dan Texaco adalah penyandang dana yang diwajibkan untuk menunjuk operator dan dalam hal ini Chevron dan Texaco menunjuk Pemohon Banding sebagai operator yang bertanggung jawab. Pemohon Banding tidak mendapat keuntungan apa-apa (non profit) yang didapat adalah pengalaman dan Pemohon Banding adalah anak perusahaan dan Chevron dan Texaco;

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai adanya Kontrak Production Sharing Soe, Kontrak Production Sharing Kalumpang, Kontrak Production Sharing Misool, Kontrak Production Sharing Manui dan Kontrak Operasi Bersama Darajat sebagai badan pemungut apakah masing-masing atau jadi satu Terbanding menjelaskan bahwa laporan pungutan harus masing-masing dan NPWP sendiri-sendiri;

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai apakah Pertamina merupakan BUMN dalam kaitannya dengan kontrak, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Pertamina bukanlah BUMN tetapi sebagai pelaksana negara dalam bidang pertambangan;

bahwa Pasal 12 Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 menyatakan Pertamina boleh bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan;

bahwa Pertamina wajib menyeter 60% kepada negara dengan membebaskan PPn dan pungutan lain, namun oleh karena tax receide tidak diakui di Amerika karena dianggap dikeluarkan oleh Pemerintah maka ada upaya dan Undang-undang Pertamina dengan perubahan kontrak sejak tahun 1978 menjadi 65% : 35% dimana 65% tersebut

termasuk pajak langsung yang harus dibayar dimana semua pajak menjadi tanggung jawab Pertamina;

bahwa sejak tahun 1988 semua jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, sehingga investasi dalam bidang perminyakan menjadi stagnan, kemudian keluar Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 sebagai insentif dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama;

bahwa atas pertanyaan Majelis apakah Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama tunduk pada Undang-undang Perpajakan di Indonesia, Saksi Ahli menyatakan Ya, maka setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang menyatakan tidak ada lagi penundaan, Pertamina mengajukan surat kepada Menteri Keuangan bahwa untuk Kontrak Production Sharing masih diperlukan fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai namun surat tersebut tidak pernah dijawab;

bahwa alas pertanyaan Majelis mengapa mengenai perpajakan tidak disebutkan dalam kontrak, Saksi Ahli menjelaskan bahwa dalam section V (kontrak) ada kata-kata *assume and discharge*. Dalam Kontrak Operasi Bersama tahun 1984 belum ada maka dalam amandemen tahun 1996 hal tersebut sudah ada;

bahwa atas pertanyaan Majelis kapan Kontrak Operasi Bersama mulai menghasilkan, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Kontrak Operasi Bersama mulai produksi tahun 1994. Pada waktu itu Pertamina hanya bisa mengembangkan sektor hulu dengan menjual uap/steam. Untuk mempercepat pertumbuhan panas bumi diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1995 yang memungkinkan Pertamina dapat membangun power plant dan total project untuk dijual ke PLN;

bahwa setelah keluarnya Undang-undang Nomor Tahun 1995 Pertamina telah menulis surat ke Menteri Keuangan mengenai fasilitas penundaan untuk kontrak tahun 1995 dan pembebasan untuk kontrak sebelum 1995 namun tidak ada jawaban, dalam hal ini Saksi Ahli menyatakan bahwa kembali ke Undang-undang karena hal tersebut dilakukan sebagai insentif. Bila penundaan tidak dilakukan berarti Pemerintah *refroaktif*;

bahwa menyangkut keterangan Ahli mengenai pengertian *assume and discharge*, Pertamina adalah Pemerintah dan gagal produksi (*relinquished*) Terbanding memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa mengenai pengertian *assume and discharge* Terbanding tidak sependapat dengan keterangan Ahli dimana pajak-pajak selain PPs

1925 dan PBDR akan ditanggung oleh Pertamina, sedangkan dalam kontrak dinyatakan Pertamina akan menanggung melalui reimbushment;

bahwa mengenai pernyataan Ahli bahwa Pertamina adalah Pemerintah Terbanding juga tidak sependapat sebab dalam kontrak Pertamina tidak menyebut sebagai Pemerintah sehingga menurut Terbanding Pertamina adalah private;

bahwa mengenai relinquished, Kontraktor yang diberi penguasaan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) mengembalikannya kepada Pertamina, segala resiko usaha ditanggung oleh Kontraktor termasuk pajak daerah dan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa mengenai fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II.a dan II.b telah mengakomodirnya sebagai berikut :

Pasal II.a. Fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai berakhir 31 Desember 1999;

Pasal II.b. Bila diatur dalam kontrak akan diberikan sesuai yang ada dalam kontrak;

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 5 Pebruari 2002 Saksi Ahli dan Pemohon Banding yaitu Konsultan Hukum Wimbanu Widyatmoko pada pokoknya mengemukakan :

bahwa dalam perkara Pemohon Banding yang menandatangani kontrak adalah Pertamina dengan Chevron dan Texaco, namun dalam kontrak tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa pihak yang terikat kontrak dapat menunjuk operator dan dalam hal ini yang ditunjuk adalah Pemohon Banding;

bahwa alas pertanyaan Majelis mengenai siapa yang dapat menjadi Operator, misalnya bila Kontraktor A apakah Operatornya harus A, Saksi Ahli menjelaskan bahwa ada yang masing-masing entity menandatangani kontrak dengan Pertamina dan ada juga Principal Contract ditandatangani oleh principal kemudian principal menunjuk Operator;

bahwa alas pertanyaan Majelis tentang bagaimana pandangan Ahli mengenai Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 yang menyatakan adanya assume and discharge yang pada saat itu yang berlaku adalah Undang-undang PPn Tahun 1951 sedangkan pada tahun 1988 atas jasa pengeboran dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, lalu keluar Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang

penundaan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kontrak Production Sharing kemudian tahun 1994 berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang menurut Pasal II.a. dan II. b. bagaimana kedudukan Keputusan Presiden tersebut menurut hirarki Undang-undang?;

bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa semua produk perundang-undangan yang diakui sesuai TAP MPR Nomor 20 tahun 1966 mulai dari Undang-undang Dasar, TAP MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan seterusnya adalah satu kesatuan;

bahwa bila ada yang bertentangan maka yang digunakan adalah yang hirarkinya lebih tinggi. Bahwa dalam hal kasus Pemohon Banding tidak ada ketentuan yang bertentangan tetapi justru saling melengkapi termasuk Pasal II.a. dan II.b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa dalam Undang-undang tidak dikenal adanya penundaan sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 ada penundaan dan tidak merujuk ke Undang-undang perpajakan maupun Undang-undang Pertamina;

bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Penundaan berhenti namun masih ada Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 sehingga mengenai kapan Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda tersebut harus dibayar harus dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 yaitu pada saat sudah berproduksi dan sudah ada penyeteroran kepada Pemerintah;

bahwa produk Undang-undang dibuat untuk adanya kepastian hukum jadi jika pencabutan dilakukan secara tiba-tiba berarti tidak memberikan kepastian hukum;

Menimbang : bahwa dalam persidangan tanggal 26 Maret 2002 Saksi Ahli dan Terbanding yaitu Konsultan Hukum Fred B.G. Tumbuan pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut :

bahwa kedudukan Keputusan Presiden adakalanya menjadi peraturan pelaksanaan adakalanya bersifat khusus. Dasar hukum Keputusan Presiden selalu menunjuk Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

bahwa dalam keadaan khusus Presiden dapat menerbitkan Keputusan Presiden yang kedudukannya sama dengan Undang-undang. Contohnya adalah Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional;

bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM yang mana dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut menetapkan tentang penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi Kontraktor yang belum berproduksi terhitung 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi;

bahwa dengan demikian bila Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai berubah maka Keputusan Presidennya akan terkena, artinya bahwa penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelum berlakunya Undang-undang tersebut akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pertanyaan tentang *lex specialis derogat legi generali*, dalam hal apa diberlakukan Saksi Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut hanya boleh diberlakukan untuk produk hukum yang tingkatannya sama dan berlaku *lex superior derogat legi inferiori* dan juga *lex posterior derogat legi priori* yang dua-duanya masih berlaku;

bahwa bila dilihat dari hirarki Undang-undang jelas Undang-undang lebih tinggi dari Keputusan Presiden;

bahwa atas pertanyaan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dalam perminyakan ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang juga mengatur perpajakan antara lain diatur bahwa Kontraktor dibebaskan dari pajak-pajak yang kemudian dibuat PSC Kontrak yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dalam hal ini kedudukan PSC Kontrak apakah sebagai *lex specialis*?

bahwa dalam hal ini Saksi Ahli menjelaskan bahwa setiap perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu (4 syarat), dimana syarat ke 4 adalah harus mempunyai tujuan yang halal, perjanjian bila bertentangan dengan Undang-undang akan batal demi hukum;

bahwa dalam hal ini Pertamina adalah merupakan BUMN, kedudukan PSC Kontrak dapat diberlakukan sebagai *lex specialis* bila dalam kontrak mengatur tentang penundaan dan dalam hal ini akan diberlakukan Pasal II.b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah Pasal II.a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang penundaannya tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 sampai saat ini masih berlaku, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang Pertamina tersebut tidak mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai baru diberlakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan masalah Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, mengingat kedudukan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 lebih rendah daripada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas status amandemen kontrak yang dibuat setelah Undang-undang berlaku, Saksi Ahli menjelaskan sesuai asas pakta sunt servanda yaitu bila perjanjiannya sah maka tidak dapat diubah kecuali oleh Undang-undang dan Saksi Ahli juga mengemukakan bahwa amandemen merupakan satu kesatuan dengan kontrak awal;

bahwa mengenai peraturan peralihan Saksi Ahli menjelaskan bahwa maksud adanya peraturan peralihan adalah untuk memberikan kepastian hukum, mana yang kemudian berlaku dan kapan berlakunya;

bahwa peraturan peralihan selalu memberikan tenggang waktu dalam hal Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tenggang waktu tersebut adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 1999;

Menimbang : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 756.561.402.810,00 atau Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 75.656.140.281,00, yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan aturan peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 75.656.140.281,00 tersebut terdiri dari :

1. Pajak Pertambahan Nilai ditunda untuk Kontrak Production Sharing yang telah dikembalikan sebesar Rp. 4.636.150.329,00.
2. Pajak Pertambahan Nilai ditunda untuk Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi Darajat sebesar Rp. 71.019.989.952,00.

bahwa atas pokok sengketa tersebut dapat dibahas sebagai berikut :

Pajak Pertambahan : Nilai ditunda untuk Kontrak Production Sharing yang telah dikembalikan sebesar Rp. 4.636.150.329,00 :

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding mendapatkan fasilitas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ditunda sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 dan/atau Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7661KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

bahwa sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 jo Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 572/KMK.01/1989 dan/atau sesuai Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1991 jo Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7661KMK.04/1992, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada butir 1 diberikan sampai dengan saat Pemohon Banding mulai berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada Negara;

bahwa sesuai aturan peralihan Pasal II.a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada butir 2 dibatasi berlakunya. Bagi Kontraktor yang belum berproduksi dan/atau belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa berdasarkan penelitian pada laporan SPT Wapu diperoleh data bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang mendapat fasilitas pembayaran ditunda atas nama Pemohon Banding, NPWP: 1.001.227.6.053 sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Jumlah PPN Ditunda (Rp)
1989	0,00
1990	368.369.973,00
1991	853.726.451,00

1992	646.864.901,00
1993	2.840.728.250,00
1994	4.237.369.038,00
1995	632.548.889,00
1996	1.133.615.182,00
1997	9.600.422.477,00
1998	60.957.048.113,00
1999	7.014.829.166,00
Jumlah	88.285.522.440,00

bahwa menurut Pemohon Banding, didalam Pasal II Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 terdapat dua paragraph sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;
- b. Pengenaan PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KPS), Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

bahwa Pasal II huruf a hanya mengatur fasilitas penundaan PPN berakhir dan tidak berisi dan mengatur ketentuan mengenai pembayaran PPN tersebut sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 5721/KMK.01/1989 yang belum dicabut sampai saat ini secara jelas mengatur ketentuan penundaan PPN dan prosedur pembayarannya yaitu pada saat berproduksi dan ada bagian pemerintah dalam KPS dimaksud;

bahwa menurut pandangan Pemohon Banding Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.531/1999 dan SE-26/PJ.53/2000 mencoba memperluas Pasal II huruf a Undang-undang PPN dengan menginterpretasikan dan mengharuskan bahwa PPN yang ditunda harus dilunasi, hal ini sangat bertentangan dengan KEPPRES 22/1989 yang secara jelas mengatur tatacara pembayaran PPN ditunda tersebut diatas disamping itu dilihat dari sisi urutan perundangan yang berlaku, kedudukan Surat Edaran Terbanding lebih rendah dari Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Terbanding tidak seharusnya memperluas isi pasal dari suatu Undang-undang, dengan alasan hukum ini Pemohon Banding berpendapat secara teknis perpajakan Pemohon Banding dapat terus menunda pembayaran PPN atas dasar KEPPRES 22/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK.01/1989 mengenai penundaan PPN atas jasa pencarian sumber-sumber dan pengeboran migas;

- Kontrak KPS Pemohon Banding telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina karena tidak ditemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis dan tidak pernah memproduksi sehingga tidak akan pernah berkewajiban membayar PPN yang ditunda;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa KPS-KPS diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada Pertamina, sesuai dengan surat pengakhiran kontrak tersebut Pertamina meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan material dan harta yang ada hubungannya dengan kontrak KPS sehingga pada dasarnya PPN yang ditunda selama ini yang terkait dengan biaya, material dan harta yang dikembalikan ke Pertamina seharusnya tidak lagi menjadi beban Pemohon Banding, atas kontrak KPS ini Pemohon Banding telah menanggung kerugian yang signifikan atas biaya-biaya eksplorasi karena tidak diketemukannya cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis, disamping itu Pemohon Banding berpendapat berdasarkan KEPPRES 22/1989 yang masih berlaku, Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda tidak seharusnya dibayar karena KPS tidak pernah memproduksi dan tidak ada pembagian hasil kepada Pertamina;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tidak dapat diberlakukan kepada Pemohon Banding karena Pasal tersebut ditujukan untuk Kontrak Production Sharing yang dalam kontraknya

secara legas mengatur tentang fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal demikian maka fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut akan berakhir sesuai yang diatur dalam kontrak. Oleh karena kontrak Kontrak Production Sharing Pemohon Banding tidak mengatur mengenai fasilitas penundaan tersebut maka kepada Pemohon Banding berlaku Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa menurut Terbanding, seharusnya Pemohon Banding sudah mengetahui ketentuan tersebut sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yaitu Pemohon Banding mempunyai kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda paling lambat tanggal 31 Desember 1999, dalam hal ini Undang-undang telah memberikan tenggang waktu selama 5 tahun bagi Pemohon Banding untuk mempersiapkannya, disamping itu walaupun Pemohon Banding belum memproduksi namun Pemohon Banding harus sudah memperhitungkan segala resiko investasinya, termasuk memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pasal II huruf a hanya mengatur fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai berakhir dan tidak berisi dan mengatur ketentuan mengenai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK.01/1989 yang sampai saat ini belum dicabut secara jelas mengatur ketentuan penundaan Pajak Pertambahan Nilai dan prosedur pembayarannya yaitu pada saat berproduksi dan ada bagian Pemerintah dalam Kontrak Production Sharing dimaksud;

bahwa berdasarkan penjelasan dari kedua pihak yang bersengketa terhadap isi aturan peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, timbul sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding mengenai saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Pemohon Banding dengan adanya Pasal II huruf a tersebut tidak serta merta mencabut Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 yang menentukan saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sampai dengan saat berproduksi dan ada bagian Pemerintah dalam Kontrak Production Sharing, sedangkan menurut Terbanding saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah pada tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Saksi Ahli yaitu Konsultan Hukum Wimbanu Widyatmoko memberikan penjelasan sebagai berikut :

bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa semua produk perundang-undangan yang diakui sesuai TAP MPR Nomor 20 tahun 1966 mulai dari Undang-undang Dasar, TAP MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan seterusnya adalah satu kesatuan;

bahwa bila ada yang bertentangan maka yang digunakan adalah yang hirarkinya lebih tinggi. Bahwa dalam hal kasus Pemohon Banding tidak ada ketentuan yang bertentangan tetapi justru saling melengkapi termasuk Pasal II.a. dan II.b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa dalam Undang-undang tidak dikenal adanya penundaan sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 ada penundaan dan tidak merefer ke Undang-undang perpajakan maupun Undang-undang Pertamina;

bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Penundaan berhenti namun masih ada Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 sehingga mengenai kapan Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda tersebut harus dibayar harus dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 yaitu pada saat sudah berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada Pemerintah;

bahwa produk Undang-undang dibuat untuk adanya kepastian hukum jadi jika pencabutan dilakukan secara tiba-tiba berarti tidak memberikan kepastian hukum;

bahwa Saksi Ahli yaitu Konsultan Hukum Fred B.G. Tumbuan memberikan penjelasan sebagai berikut :

bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn. BM yang mana dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut menetapkan tentang penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi Kontraktor yang belum berproduksi terhitung 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi;

bahwa dengan demikian bila Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai berubah maka Keputusan Presidennya akan terkena, artinya bahwa penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelum

berlakunya Undang-undang tersebut akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pertanyaan tentang *lex specialis derogat legi generali*, dalam hal apa diberlakukan Saksi Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut hanya boleh diberlakukan untuk produk hukum yang tingkatannya sama dan berlaku *lex superior derogat legi inferiori* dan juga *lex posterior derogat legi priori* yang dua-duanya masih berlaku;

bahwa bila dilihat dari hirarki Undang-undang jelas Undang-undang lebih tinggi dan Keputusan Presiden;

bahwa atas pertanyaan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dalam perminyakan ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang juga mengatur perpajakan antara lain diatur bahwa Kontraktor dibebaskan dan pajak-pajak yang kemudian dibuat PSC Kontrak yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dalam hal ini kedudukan PSC Kontrak apakah sebagai *lex spesialis*;

bahwa dalam hal ini Saksi Ahli menjelaskan bahwa setiap perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu (4 syarat), dimana syarat ke 4 adalah harus mempunyai tujuan yang halal, perjanjian bila bertentangan dengan Undang-undang akan batal demi hukum;

bahwa dalam hal ini Pertamina adalah merupakan BUMN, kedudukan PSC Kontrak dapat diberlakukan sebagai *lex specialist* bila dalam kontrak mengatur tentang penundaan dan dalam hal ini akan diberlakukan Pasal II.b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah Pasal II.a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang penundaannya tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 sampai saat ini masih berlaku, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang Pertamina tersebut tidak mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai baru diberlakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan masalah Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, mengingat kedudukan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 lebih rendah daripada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas status amandemen kontrak yang dibuat setelah Undang-undang berlaku, Saksi Ahli menjelaskan sesuai asas pakta sunt servanda yaitu bila perjanjiannya sah maka tidak dapat diubah kecuali oleh Undang-undang dan Saksi Ahli juga mengemukakan bahwa amandemen merupakan satu kesatuan dengan kontrak awal;

bahwa mengenai peraturan peralihan Saksi Ahli menjelaskan bahwa maksud adanya peraturan peralihan adalah untuk memberikan kepastian hukum, mana yang kemudian berlaku dan kapan berlakunya;

bahwa peraturan peralihan selalu memberikan tenggang waktu dalam hal Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tenggang waktu tersebut adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 1999;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas data, dan keterangan yang ada dalam berkas banding, keterangan dan penjelasan para pihak yang bersengketa serta mendengar keterangan ahli dalam persidangan Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa Amoseas Indonesia Incoporation adalah merupakan badan hukum yang dimiliki oleh Chevron dan Texaco dengan perbandingan saham masing-masing 50%;
- bahwa sebagai interest holder, Chevron dan Texaco kepemilikan sahamnya adalah seimbang yaitu masing-masing 50% sehingga untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tidak memakai salah satu intenst holder melainkan membentuk badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Amoseas Indonesia Inc.;
- bahwa dengan demikian Pemohon Banding menjadi Operator alas penunjukan Chevron dan Texaco yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari Chevron dan Texaco dan oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 mendapat penundaan fasilitas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa sampai saat ini Kontrak Production Sharing yang dikelola Amoseas Indonesia Inc. belum berproduksi dan telah dikembalikan kepada Pertamina masing-masing sebagai berikut : Kontrak Production Sharing Misool dikembalikan tahun 1996, Kalimpang pada tahun 1995, Soe pada tahun 1996 dan Manui 1992;
- bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 menyatakan sebagai berikut : "Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan

pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada kontraktor Kontrak Production Sharing dibidang Minyak dan Gas Bumi dan kontraktor Kontrak Operasi Bersama dibidang Panas Bumi yang belum berproduksi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak 1 April 1989 sampai dengan saat berproduksi”.

- bahwa dari Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 tersebut, dinyatakan bahwa yang diberikan adalah fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, bukan fasilitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian tetap terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tetap ada, hanya pelaksanaan pembayarannya ditunda sampai dengan saat mulai berproduksi;
- bahwa oleh karena yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 adalah mengenai penundaan pembayaran, maka terhadap Kontrak Production Sharing – Kontrak Production Sharing yang direlinquished (dikembalikan) masih tetap mempunyai kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Pasal II huruf a menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-undang ini :

- a. penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

Selanjutnya penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dinikmati oleh pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan. tersebut. Untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999.

- bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf a tersebut maka berakhirilah masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

- bahwa sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang secara khusus Pasal II huruf a mengatur perubahan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
- bahwa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989, mengatur pemberian fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengatur berakhirnya masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM tersebut, maka sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa Undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Keputusan Presiden, dengan demikian ketentuan dalam Keputusan Presiden menjadi tidak berlaku dan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, maka fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 menjadi berakhir pada tanggal 31 Desember 1999;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang memperoleh fasilitas penundaan pembayaran untuk Kontrak Production Sharing Misoöl, Kalumpang, Manui dan Soe yang telah dikembalikan sebesar Rp. 4.636.150.329,00 sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku;

Pajak Pertambahan Nilai ditunda untuk Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi Darajat sebesar Rp. 71.019.989.952,00

bahwa menurut Terbanding, bahwa Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengemukakan bahwa :

“pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas

bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir”.

bahwa berdasarkan butir 6 huruf b Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi dan Panas Bumi (yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999) dinyatakan bahwa “Bagi kontraktor KPSIKOB yang kontraknya mengatur penundaan pembayaran PPN, berlaku Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar antara lain telah mengajukan permohonan kepada Terbanding disertai dengan surat rekomendasi dari Terbanding disertai dengan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;

bahwa atas laporan PPN yang ditunda Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) sebesar Rp. 71.019.989.952,46 dapat dikemukakan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB) antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd dalam perusahaan sumber daya panas bumi di daerah Garut Jawa Barat yang kontraknya terdiri dari :

- Joint Operation Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Chevron Darajat Limited and Texaco Darajat Limited tanggal 16 November 1984 yang tidak menyebutkan mengenai PPN atas jasa yang ditunda (fasilitas PPN yang ditunda belum berlaku);
- Darajat Amended and Restated Energy Sales Contract tanggal 15 Januari 1996 menyebutkan secara jelas bahwa PPN atas

jasa ditunda sampai perusahaan telah berproduksi dan sudah ada penyetoran bagian pemerintah ke rekening Departemen Keuangan di Bank Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Appendix IV butir 4;

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas PPN yang ditunda pembayarannya pada Pemohon Banding Nomor : LAP-02.04.02-52/DV.2/2000 tanggal 21 Maret 2000 halaman 2 dikemukakan bahwa : "kondisi Pemohon Banding untuk satu kontrak (Darajat) sudah berproduksi namun masih merugi, sehingga tidak ada bagian pemerintah yang disetor";
- Pemohon Banding baru mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor : AT008-078.DP tanggal 9 Agustus 2000 disertai dengan surat Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN dari PERTAMINA tanggal 29 Nopember 1989 dan Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Pertambangan dan Energi Bumi Nomor : 564/DJM/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas permohonan Pemohon Banding tersebut belum ada jawaban dari Terbanding mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN;
- Sehingga berdasarkan uraian di atas untuk PPN yang ditunda dan tahun 1989 s.d 1999 bagi Pemohon Banding tidak dapat berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding (baru dilakukan tanggal 9 Agustus 2000) disertai dengan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (baru mendapatkan tanggal 3 Agustus 2000) sesuai Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992;
- Maka keberatan Pemohon Banding atas Laporan PPN yang ditunda dari tahun 1989 s.d 1999 untuk Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) sebesar Rp. 71.0 19.989.952,00 diusulkan untuk ditolak;
- Dengan demikian seluruh PPN yang ditunda pembayarannya oleh Pemohon Banding sebagai operator untuk Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB) Geothermal West Java

antara Pertamina (Pihak I) dengan Chevron & Texaco Darajat Ltd) tahun 1989 s.d 1999 sebesar Rp. 71.019.989.952,00 harus dipungut paling lambat tanggal 31 Desember 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 251/KOM.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 PPN terutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 Januari 2000;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai penjelasan Kanwil VI disebutkan bahwa PPN ditunda dari tahun 1989 sampai 1999 sebesar Rp. 71.019.989.952,00 tidak berlaku Pasal II huruf b karena tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan PPN yang ditunjuk yaitu sampai dengan akhir tahun 1999 Pemohon Banding belum mengajukan permohonan kepada Terbanding;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa KOB Panasbumi Darajat ditandatangani tanggal 16 Nopember 1984 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pada saat tersebut fasilitas penundaan PPN yang diberikan kepada KOB Geothermal Darajat merujuk kepada KEPPRES Nomor 22 tahun 1989 dan KMK Nomor : 572/KMK.01/1989 dan Pemohon Banding juga telah mendapat Surat Rekomendasi dan Pertamina mengenai Fasilitas Penundaan PPN dengan surat Nomor : 601/H0000/89-S4 tanggal 29 November 1989;

bahwa kemudian KOB diperbaharui pada tanggal 15 Januari 1996 dan dimana pada saat tersebut telah dikeluarkan dan berlaku ketentuan pelaksanaan baru yaitu KEPPRES Nomor 49/1991 dan KMK Nomor : 7661KMK.04/1992;

bahwa berdasarkan hal diatas maka penundaan PPN untuk KOB yang Pemohon Banding lakukan adalah sesuai dengan KEPPRES Nomor 22/1989 dan KMK Nomor 572/KMK.01/1989, serta KEPPRES Nomor 49/1991 dan KMK Nomor 766/KMK.04/1992;

bahwa menurut Pemohon Banding Pasal II dari Undang-undang PPN Tahun 1994 tidak mengatur ketentuan dan prosedur pembayaran PPN yang ditunda melainkan hanya mengatur berakhirnya fasilitas penundaan PPN path tanggal 31 Desember 1999, ketentuan mengenai pembayaran PPN yang ditunda baru diatur kemudian dengan Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-20/PJ.531/1999 yang kemudian diperbaharui dengan SE-26/PJ.53/2000 bahwa PPN ditunda harus segera dibayar, surat edaran ini memperluas isi dan Pasal II Undang-undang PPN diatas dan baru dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2000

sedangkan dasar Pemohon Banding menunda PPN adalah Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang masih berlaku untuk KOB diatas sampai saat ini yaitu Keppres Nomor 22/1989 dan KMK Nomor 572/KMK.01/1989 serta Keppres Nomor 49/1991 dan KMK Nomor 766/KMK.04/1992;

bahwa menurut hirarki perundang-undangan ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dalam hal ini dalam peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, KEPPRES dan KMK) tidak mengatur bahwa dengan berakhirnya ketentuan fasilitas PPN ditunda PPN tersebut harus dibayar segera oleh karena itu diberlakukannya Surat Edaran yang mengharuskan pembayaran segera setelah berakhirnya fasilitas PPN yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa Kontrak Operasi Bersama antara Pertamina dengan Chevron Darajat Limited dan Texaco Darajat Limited ditandatangani tanggal 16 Nopember 1984 dan tidak menyebutkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang ditunda;

bahwa kontrak Kontrak Operasi Bersama tersebut diamandemen tahun 1996 dengan menyebutkan secara jelas bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas jasa ditunda sampai perusahaan telah berproduksi dan sudah ada penyeteroran bagian Pemerintah ke rekening Departemen Keuangan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengemukakan bahwa Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi Darajat ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 1984 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 path saat tersebut fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan kepada Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi Darajat merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989 dan Pemohon Banding juga telah mendapat rekomendasi dari Pertamina mengenai penundaan dengan Surat Nomor 601/H0000/89-S4 tanggal 29 Nopember 1989;

bahwa kemudian Kontrak Operasi Bersama diamandemen tanggal 15 Januari 1996 dimana pada saat tersebut telah berlaku ketentuan pelaksanaan baru yaitu Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992;

bahwa berdasarkan hal diatas yang Pemohon Banding lakukan adalah sesuai Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989, Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989, dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1 992;

bahwa Pasal II dari Undang-undang PPN Tahun 1994 tidak mengatur ketentuan dan prosedur pembayaran PPN yang ditunda melainkan hanya mengatur berakhirnya fasilitas penundaan PPN pada tanggal 31 Desember 1999, ketentuan mengenai pembayaran PPN yang ditunda baru diatur kemudian dengan Surat Edaran Terbanding Nomor SE-20/PJ.531/1999 yang kemudian diperbaharui dengan SE-26/PJ.53/2000 bahwa PPN ditunda harus segera dibayar, surat edaran ini memperluas isi dari Pasal II Undang-undang PPN diatas dan baru dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2000 sedangkan dasar Pemohon Banding menunda PPN adalah Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang masih berlaku untuk KOB diatas sampai saat ini yaitu Keppres Nomor 22/1989 dan KMK Nomor 572/KMK.01/1989 serta Keppres Nomor 49/1991 dan KMK Nomor 766/KMK.04/1992;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan juga mengemukakan bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas penundaan telah Pemohon Banding penuh termasuk melakukan amandemen kontrak Kontrak Operasi Bersama pada tahun 1996 sehingga kepada Pemohon Banding dapat diberlakukan ketentuan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

Menimbang : bahwa berdasarkan penjelasan dari kedua pihak yang bersengketa terhadap isi aturan peralihan Pasal II huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, timbul sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding mengenai penerapan Pasal II huruf a dan huruf b. Menurut Pemohon Banding karena dalam kontrak sudah mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai maka terhadap Pemohon Banding harus diterapkan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 sedangkan menurut Terbanding kontrak Kontrak Operasi Bersama tersebut tidak mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga harus diterapkan Pasal I. huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Saksi Ahli Konsultan Hukum Fred B.G Tumbuan memberikan penjelasan sebagai berikut :

bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPN BM yang mana dalam

Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut menetapkan tentang penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi Kontraktor yang belum berproduksi terhitung 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi;

bahwa dengan demikian bila Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai berubah maka Keputusan Presidennya akan terkena, artinya bahwa penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelum berlakunya Undang-undang tersebut akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pertanyaan tentang *lex specialis* derogat *legi generalis*, dalam hal apa diberlakukan Saksi Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut hanya boleh diberlakukan untuk produk hukum yang tingkatannya sama dan berlaku *lex superior* derogat *legi inferiori* dan juga *lex posterior* derogat *legi priori* yang dua-duanya masih berlaku;

bahwa bila dilihat dari hirarki Undang-undang jelas Undang-undang lebih tinggi dari Keputusan Presiden;

bahwa atas pertanyaan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dalam perminyakan ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang juga mengatur perpajakan antara lain diatur bahwa Kontraktor dibebaskan dan pajak-pajak yang kemudian dibuat PSC Kontrak yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dalam hal ini kedudukan PSC Kontrak apakah sebagai *lex specialis*?

bahwa dalam hal ini Saksi Ahli menjelaskan bahwa setiap perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu (4 syarat), dimana syarat ke 4 adalah harus mempunyai tujuan yang halal, perjanjian bila bertentangan dengan Undang-undang akan batal demi hukum;

bahwa dalam hal ini Pertamina adalah merupakan BUMN, kedudukan PSC Kontrak dapat diberlakukan sebagai *lex specialis* bila dalam kontrak mengatur tentang penundaan dan dalam hal ini akan diberlakukan Pasal II.b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah Pasal II.a., Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang penundaannya tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 1999;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971 sampai saat ini masih berlaku, Saksi Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang

Pertamina tersebut tidak mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai baru diberlakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan masalah Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, mengingat kedudukan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 lebih rendah daripada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas status amandemen kontrak yang dibuat setelah Undang-undang berlaku, Saksi Ahli menjelaskan sesuai asas pakta sunt servanda yaitu bila perjanjiannya sah maka tidak dapat diubah kecuali oleh Undang-undang dan Saksi Ahli juga mengemukakan bahwa amandemen merupakan satu kesatuan dengan kontrak awal;

bahwa mengenai peraturan peralihan Saksi Ahli menjelaskan bahwa maksud adanya peraturan peralihan adalah untuk memberikan kepastian hukum, mana yang kemudian berlaku dan kapan berlakunya;

bahwa peraturan peralihan selalu memberikan tenggang waktu dalam hal Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tenggang waktu tersebut adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 1999;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, keterangan dan penjelasan para pihak yang bersengketa serta mendengar keterangan ahli dalam persidangan Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa Amoseas Indonesia Incorporation adalah merupakan badan, hukum yang dimiliki oleh Chevron dan Texaco dengan perbandingan saham masing-masing 50%;
- bahwa sebagai interest holder, Chevron dan Texaco kepemilikan sahamnya adalah seimbang yaitu masing-masing 50% sehingga untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tidak memakai salah satu interst holder melainkan membentuk badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Amoseas Indonesia Inc.;
- bahwa dengan demikian Pemohon Banding menjadi Operator atas penunjukan Chevron dan Texaco yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dan Chevron dan Texaco dan oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 mendapat penundaan fasilitas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;

- bahwa Kontrak Operasi Bersama yang dikelola Amoseas Indonesia Inc. kontrak Kontrak Operasi Bersama nya ditandatangani pada tahun 1984 dan diamandemen tahun 1996;
- bahwa menurut Pemohon Banding oleh karena dalam amandemen kontrak Kontrak Operasi Bersama tahun 1996 tersebut telah secara tegas mengatur Pajak Pertambahan Nilai maka selayaknya kepada Pemohon Banding diberlakukan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
- bahwa menurut Terbanding oleh karena amandemen kontrak Kontrak Operasi Bersama tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994 maka kepada Pemohon Banding tidak dapat berlaku ketentuan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
- bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 menyatakan sebagai berikut : "Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada kontraktor Kontrak Production Sharing dibidang Minyak dan Gas Bumi dan kontraktor Kontrak Operasi Bersama dibidang Panas Bumi yang belum berproduksi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak 1 April 1989 sampai dengan saat berproduksi".
- bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 tersebut, yang diberikan adalah fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, bukan fasilitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian tetap terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tetap ada, hanya pelaksanaan pembayarannya ditunda sampai dengan saat mulai berproduksi;
- bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf b menyatakan :
dengan berlakunya Undang-undang ini :
 - b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM atas usaha dibidang pertambangan dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

bahwa walaupun kontrak Kontrak Operasi Bersama yang ditandatangani tahun 1984 merupakan satu kesatuan dengan amandemen Kontrak Operasi Bersama yang ditandatangani tahun 1996, namun oleh karena amandemen kontrak Kontrak Operasi Bersama Pemohon Banding baru dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 maka kepada Pemohon Banding tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan oleh karenanya Majelis berpendapat kepada Pemohon Banding harus diberlakukan ketentuan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

- bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf a menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-undang ini :

- a. penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

Selanjutnya penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dinikmati oleh pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999.

- bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf a tersebut maka berakhirilah masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Desember 1999;
- bahwa sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang secara khusus Pasal II huruf a mengatur perubahan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

- bahwa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989, mengatur pemberian fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengatur berakhirnya masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM tersebut, maka sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa Undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Keputusan Presiden, dengan demikian ketentuan dalam Keputusan Presiden menjadi tidak berlaku dan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa berdasarkan data dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, maka fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1989 menjadi berakhir pada tanggal 31 Desember 1999;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda untuk Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi Darajat sebesar Rp. 71.019.989.952,00 sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
5. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000, atas nama : Amoseas Indonesia Inc., NPWP : 1.00 1.227.6-053, alamat : Gedung Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta 10110;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 berdasarkan musyawarah Majelis V Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Nomor : Pen.01574/BPSP/PM/V/2001 tanggal 21 Agustus 2001 dengan susunan Majelis dan Sekretaris Sidang sebagai berikut :

Widayatno Sastrohardjono, SH.	sebagai Ketua Sidang,
Drs. Parluhutan Simbolon	sebagai Anggota Sidang,
Syahriful Anwar, SH.,MSc.	sebagai Anggota Sidang,
Drs. Tohar Setiabudi	sebagai Sekretaris Sidang,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2002 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wakil Terbanding dan Wakil Pemohon Banding;

Panitera Pengganti,
ttd.
Drs. Tohar Setiabudi

Hakim Ketua,
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.

Hakim Anggota,
ttd.
Drs. Parluhutan Simbolon

Hakim Anggota,
ttd.
Syahriful Anwar, SH.MSc.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Wakil Panitera,
ttd
Suminarto Basuki